

PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

EDISI Tahun 2026

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Pelita Harapan

PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Edisi Tahun 2026

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Pelita Harapan

Penasihat

Eric Jobiliong, Ph.D

Penanggungjawab

Dr. Ir. Susinety Prakoso, MAUD, MLA.

Tim Penyusun

Ketua

Intan Cidarbulan Matita, Ph.D

Anggota

Prof. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Ir. Wahyu Irawati, M.Si.

Dr.rer.nat. dr. Juandy Jo

Dr. Ni Gusti Ayu Eka, M.Kes

Dr. Julia Dewi, S.T., M.T.

Dr. Jack Arthur Simanjuntak, M.Des.Sc.

Dr. Eng. Ir. Pujiyanto Yugopuspito, M.Sc.

Dr.-Ing. Jack Widjajakusuma

Dr. Yohana F. C. P. Meilani, M.Si.

Dr. Juliana, M.M.

Krishervina Rani Lidiawati, M.Psi., Psi.

Sekretariat

Sriyana Busa, S.E., M.M

Gabriella Joyce Suryadi, S.Psi.

Novia A. Nukak, S.Tr.Par



 lppm@uph.edu

 [@lppm.uph](https://www.instagram.com/lppm.uph)

 [@lppmuph](https://www.youtube.com/lppmuph)

PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

EDISI Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia dan penyertaan-Nya, sehingga Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pelita Harapan (UPH) Edisi Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Panduan ini merupakan penyempurnaan dari edisi sebelumnya dengan memperhatikan dinamika kebijakan pendidikan tinggi, perkembangan kebutuhan sivitas akademika, serta arah strategis pengembangan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) UPH yang tertuang dalam Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPH Tahun 2026–2030. Sebagai bagian dari implementasi Renstra tersebut, panduan ini disusun untuk mendukung penguatan budaya riset dan pengabdian yang unggul, kolaboratif, berdampak, serta selaras dengan visi UPH.

Panduan Tahun 2026 ini memuat sejumlah perubahan dan pembaruan dari edisi sebelumnya (2025). Perubahan-perubahan ini mencerminkan arah strategis UPH yang baru serta upaya peningkatan kualitas dan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun perubahan utama yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Pembaruan bidang fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) UPH 2026–2030;
2. Penambahan kuota usulan bagi dosen tetap;
3. Perubahan ketentuan eligibilitas pengusul;
4. Perubahan ketentuan penggunaan dana, mencakup pembaruan pada jenis pengeluaran yang diperbolehkan maupun yang dilarang;
5. Perubahan ketentuan luaran wajib dan dana pendamping mitra pada beberapa skema yang disesuaikan dengan standar dan target capaian terbaru UPH;
6. Perubahan mekanisme pengusulan RAB.

Melalui panduan ini, diharapkan seluruh dosen UPH memiliki pedoman yang jelas, terarah, dan terintegrasi untuk merancang, melaksanakan, mengevaluasi, hingga menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Panduan ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas, relevansi, dan keberlanjutan kegiatan penelitian dan PkM yang selaras dengan visi institusi, kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah kebijakan nasional dan global. Dengan adanya panduan ini, diharapkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UPH dapat menghasilkan luaran yang berkualitas, inovatif, kolaboratif, serta memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, dunia industri, dan pengembangan institusi secara nasional maupun internasional.

Kami juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan telaah konstruktif dalam proses penyempurnaan panduan ini. Kiranya panduan ini dapat menjadi instrumen yang bermanfaat dalam mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Pelita Harapan melalui pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, relevan, dan bermakna.

Tangerang, 18 Mei 2026

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Pelita Harapan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang.....	9
1.2. Landasan Hukum.....	10
1.3. Tujuan	11
1.4. Bidang Fokus Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	12
1.5. Mitra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	14
1.5.1 Mitra Penelitian	14
1.5.1.1. Mitra Kerja Sama Penelitian Dalam Negeri	15
1.5.2 Mitra Pengabdian kepada Masyarakat.....	15
1.6. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT).....	17
1.7. Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	18
1.7.1 Penulisan Afiliasi pada Luaran.....	19
BAB II. KOMITE PENILAI (<i>BOARD OF REVIEWER</i>)	21
2.1. Definisi	21
2.2. Kualifikasi <i>Reviewer</i>	21
2.3. Mekanisme Penetapan <i>Reviewer</i>	22
2.4. Hak, Tugas dan Tanggung Jawab <i>Reviewer</i>	22
2.5. Etika dan Profesionalisme <i>Reviewer</i>	23
BAB III. PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	25
3.1. Tahapan Pelaksanaan	25
3.1.1. Pengumuman	25
3.1.2. Pengusulan.....	26
3.1.3. Seleksi Proposal	27
3.1.4. Penetapan	29
3.1.5. Pelaksanaan	30
3.1.6. Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi (Monev)	30
3.1.7. Pelaporan	33
3.1.8. Penilaian Luaran	33

BAB IV. PRINSIP DAN KETENTUAN PENGGUNAAN KEUANGAN	34
4.1 Prinsip Penggunaan Keuangan.....	34
4.2 Komponen Rencana Anggaran Biaya (RAB)	34
4.3 Pengeluaran yang Tidak Diperbolehkan	36
BAB V. SKEMA PENELITIAN	37
5.1. Penelitian Dosen Pemula.....	37
5.1.1. Definisi	37
5.1.2. Ketentuan	37
5.2. Penelitian Internal.....	38
5.2.1. Definisi	38
5.2.2. Ketentuan	38
5.3. Penelitian Mahasiswa Dibimbing Dosen	39
5.3.1. Definisi	39
5.3.2. Ketentuan	39
5.3.2.1 Penelitian mahasiswa Diploma dan Sarjana	39
5.3.2.2 Penelitian Mahasiswa Pasca Sarjana (S2)	40
5.3.2.3 Penelitian Mahasiswa Pasca Sarjana (S3)	41
5.4. Penelitian Kolaborasi Dalam Negeri	41
5.4.1. Definisi	41
5.4.2. Ketentuan	42
5.5. Penelitian Kolaborasi Luar Negeri	43
5.5.1. Definisi	43
5.5.2. Ketentuan	43
5.6. Penelitian <i>Research Interest Group</i> (RInG) Dalam Negeri	45
5.6.1. Definisi	45
5.6.2. Ketentuan	45
5.7. Penelitian <i>Research Interest Group</i> (RInG) Luar Negeri.....	47
5.7.1. Definisi	47
5.7.2. Ketentuan	47
BAB VI. SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	49
6.1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Internal.....	49
6.1.1. Definisi	49
6.1.2. Ketentuan	49
6.2. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Mahasiswa Dibimbing Dosen	50
6.2.1. Definisi	50

6.2.2.	Ketentuan	50
6.3.	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Kolaborasi Dalam Negeri	52
6.3.1.	Definisi	52
6.3.2.	Ketentuan	52
6.4.	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Kolaborasi Luar Negeri	53
6.4.1.	Definisi	53
6.4.2.	Ketentuan	54
6.5.	<i>Community Development Interest Group</i> (CInG) Dalam Negeri	55
6.5.1.	Definisi	55
6.5.2.	Ketentuan	56
6.6.	<i>Community Development Interest Group</i> (CInG) Luar Negeri.....	57
6.6.1.	Definisi	57
6.6.2.	Ketentuan	58
BAB VII.	SKEMA KOMPETISI HIBAH MAHASISWA.....	60
7.1	Kompetisi Hibah Mahasiswa	60
7.1.1	Definisi	60
7.1.2	Ketentuan	60
LAMPIRAN		63
Lampiran 1.	Penjelasan Level Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT).....	63
Lampiran 2.	Alur pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPH	65
Lampiran 3.	Rubrik Penilaian Proposal Penelitian	68
Lampiran 4.	Rubrik Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat	71
Lampiran 5.	Ringkasan Ketentuan Skema Penelitian Dosen Pemula, Internal, dan Mahasiswa Dibimbing Dosen	74
Lampiran 6.	Ringkasan Ketentuan Skema Penelitian Kolaborasi dan RInG	76
Lampiran 7.	Ringkasan ketentuan skema Pengabdian kepada Masyarakat Internal dan Mahasiswa Dibimbing Dosen	79
Lampiran 8.	Ringkasan ketentuan skema Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi dan CInG	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bidang fokus penelitian UPH tahun 2026 – 2030	12
Gambar 2. Bidang fokus pengabdian kepada masyarakat tahun 2026 – 2030	13
Gambar 3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	13
Gambar 4. Level TKT berdasarkan Permenristekdikti No. 29 Tahun 2019	18
Gambar 5. Tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	25
Gambar 6. Passing grade penilaian substantif bagi usulan penelitian dan PkM.....	29
Gambar 7. Periode pelaksanaan kegiatan dan Monev	31
Gambar 8. Aspek penilaian Monev penelitian dan PkM.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Desa Binaan UPH berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 129/SKR-UPH/VII/2025	16
Tabel 2. Aspek dan penilaian substantif bagi usulan penelitian.....	27
Tabel 3. Aspek dan penilaian substantif bagi usulan PkM	28
Tabel 4. Komponen biaya dan batas maksimal alokasi anggaran	35
Tabel 5. Acuan biaya maksimal beberapa jasa dan pembelian	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penjelasan Level Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)	63
Lampiran 2. Alur pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPH....	65
Lampiran 3. Rubrik Penilaian Proposal Penelitian	68
Lampiran 4. Rubrik Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat	71
Lampiran 5. Ringkasan Ketentuan Skema Penelitian Dosen Pemula, Internal, dan Mahasiswa Dibimbing Dosen	74
Lampiran 6. Ringkasan Ketentuan Skema Penelitian Kolaborasi dan RInG	76
Lampiran 7. Ringkasan ketentuan skema Pengabdian kepada Masyarakat Internal dan Mahasiswa Dibimbing Dosen	79
Lampiran 8. Ringkasan ketentuan skema Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi dan CInG.....	80

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Universitas Pelita Harapan (UPH) berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UPH berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan kualitas serta kontribusi dari setiap kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh dosen, peneliti, dan mahasiswa. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan dua pilar utama yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang berkualitas tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru tetapi juga memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri, dan pemerintah dalam bentuk luaran publikasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan teknologi tepat guna. Sementara itu, Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk menerapkan hasil penelitian dan pengetahuan yang dimiliki oleh sivitas akademika untuk memberikan dampak nyata bagi kemajuan masyarakat mitra, berupa peningkatan kapasitas fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, maupun spiritualitas. Kegiatan pengabdian ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial universitas terhadap komunitas di sekitarnya.

Panduan ini bertujuan untuk memenuhi Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat dengan menyediakan kerangka kerja yang sistematis yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan dan publikasi hasil, melalui pendanaan internal UPH. Panduan ini juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara berbagai unit dan fakultas di lingkungan UPH dalam melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan dapat mendorong akselerasi budaya akademik yang menjunjung tinggi

integritas, inovasi, dan kolaborasi dengan memanfaatkan berbagai bantuan dana dari dalam maupun luar negeri.

Panduan ini disusun dengan merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat UPH periode 2026-2030. Panduan ini juga didasari pada pemenuhan berbagai regulasi dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga akreditasi. Dengan demikian, panduan ini akan memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di UPH dapat memenuhi standar kualitas nasional dan internasional.

1.2. Landasan Hukum

Program pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UPH didasari pada beberapa peraturan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pelita Harapan;
8. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 0825 Tahun 2026 tentang Penetapan Rencana Strategis UPH Tahun 2026-2030;

9. Keputusan Rektor Nomor 193 Tahun 2019 tentang Anggaran Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat UPH;
10. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026-2030 Universitas Pelita Harapan;
11. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengaturan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual UPH;
12. Keputusan Rektor Nomor 115 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kelompok (*Group*) di Lingkungan UPH;
13. Keputusan Rektor Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Komite Penilai (*Board of Reviewer*) Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UPH.

1.3. Tujuan

Program pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui LPPM UPH ditujukan untuk:

- a. Mendukung pengembangan kapasitas dan kompetensi dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian yang menghasilkan berbagai luaran publikasi, HKI, dan teknologi tepat guna;
- b. Mendorong inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pemecahan masalah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri;
- c. Meningkatkan kolaborasi antara perguruan tinggi, industri dan masyarakat melalui penelitian dan pengabdian yang bermanfaat;
- d. Menjadi batu loncatan untuk berkompetisi pada berbagai dana hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat eksternal, misalnya dana hibah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), maupun sumber pendanaan hibah nasional dan internasional lainnya.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka diperlukan panduan yang jelas bagi dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai secara internal oleh UPH.

Panduan juga diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas dan dampak penelitian serta kegiatan pengabdian yang dilakukan. Panduan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memenuhi standar akademik dan etika penelitian sehingga menghasilkan kontribusi signifikan bagi UPH dan masyarakat luas.

1.4. Bidang Fokus Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPH tahun 2026-2030, terdapat 6 (enam) bidang fokus penelitian (Gambar 1) dan 5 (lima) bidang fokus pengabdian kepada masyarakat (Gambar 2). Selain sesuai dengan bidang fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UPH, penelitian dan pengabdian juga harus selaras dengan visi keilmuan program studi ketua pengusul.



Gambar 1. Bidang fokus penelitian UPH tahun 2026 – 2030



Gambar 2. Bidang fokus pengabdian kepada masyarakat tahun 2026 – 2030

UPH juga mengarahkan penelitian dan pengabdian yang dilakukan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). SDGs merupakan agenda global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations* (UN) dengan 17 tujuan utama (Gambar 3) yang bertujuan mengatasi berbagai tantangan global, seperti kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan.



Gambar 3. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan *keywords* SDGs yang tepat dalam publikasi penelitian sangat penting karena akan mengaitkan karya akademik dengan agenda global tersebut. Data publikasi yang relevan dengan SDGs digunakan secara langsung oleh lembaga pemeringkat universitas internasional yang melacak kemunculan *keywords* SDGs pada judul, abstrak, serta lima kata kunci yang ditetapkan penulis. Oleh karena itu, dosen diharapkan mengacu pada daftar kata kunci (*keywords*) SDGs yang telah ditetapkan agar publikasi lebih mudah teridentifikasi, memperoleh visibilitas global, serta mendukung peningkatan reputasi universitas dalam pemeringkatan internasional. Langkah penggunaan *keywords* SDGs pada publikasi:

1. Cek [Daftar Keywords SDGs](#) yang telah ditetapkan;
2. Pilih *keywords* yang paling relevan dengan fokus penelitian atau kegiatan pengabdian Masyarakat;
3. Masukkan *keywords* tersebut pada:
 - Judul (*title*), bila memungkinkan dan relevan
 - Abstrak (*abstract*), secara kontekstual dan relevan
 - Kata kunci (*keywords*), lima kata kunci yang diinput penulis
4. Pastikan konsistensi penggunaan *keywords* antara judul, abstrak, dan kata kunci agar mudah terdeteksi oleh sistem indeksasi;
5. Periksa kembali untuk memastikan kesesuaian dengan daftar resmi dan relevansi konten penelitian.

1.5. Mitra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1.5.1 Mitra Penelitian

Mitra penelitian adalah individu, kelompok, atau Lembaga yang bekerja sama dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian. Mitra dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Bentuk kolaborasi dapat berupa publikasi bersama, pertukaran peneliti, *joint research*, transfer ilmu dan teknologi, serta dukungan sumber daya (dana, fasilitas laboratorium, *database*).

1.5.1.1. Mitra Kerja Sama Penelitian Dalam Negeri

Ruang lingkup mitra kerja sama penelitian dalam negeri meliputi:

- a. Perguruan Tinggi dan Akademisi: dosen, mahasiswa, serta kelompok riset dari universitas dalam negeri;
- b. Lembaga Penelitian: Lembaga pemerintah (misalnya BRIN, BALITBANG, BPPT) maupun lembaga penelitian swasta;
- c. Industri/Perusahaan Swasta: khususnya perusahaan yang memiliki unit riset dan pengembangan (R&D);
- d. Pemerintah Daerah/Instansi Pemerintah: sebagai penyedia data, kebijakan atau lokasi penelitian.

1.5.1.2 Mitra Kerja Sama Penelitian Luar Negeri

Mitra kerja sama penelitian luar negeri mencakup:

- a. Perguruan Tinggi Asing: universitas atau institut luar negeri;
- b. Lembaga Penelitian Internasional: pusat riset atau lembaga pengembangan global;
- c. Perusahaan Multinasional;
- d. Pemerintah/Donor Asing: kementerian, badan penelitian, lembaga pendanaan.

1.5.2 Mitra Pengabdian kepada Masyarakat

Mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu Mitra Sasaran dan Mitra Kerja Sama. Bentuk kerja sama dapat berupa penyediaan dana, sarana dan prasarana, dukungan regulasi dan kebijakan, kolaborasi dalam pelatihan, pendampingan dan pengembangan Masyarakat, publikasi dan peningkatan kesadaran publik.

1.5.2.1 Mitra Sasaran

Mitra Sasaran adalah kelompok Masyarakat yang secara langsung menerima manfaat dari program PkM. Mitra ini dipilih berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan serta kesediaan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan.

- a. Kelompok masyarakat produktif secara ekonomi, misalnya: kelompok usaha Masyarakat (industri rumah tangga, pengrajin, nelayan, petani, peternak), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro/kecil yang

sudah berdiri minimal 1 (satu) tahun dengan minimal 5 anggota/karyawan di luar keluarga.

- b. Kelompok masyarakat tidak produktif secara ekonomi, misalnya karang taruna, kelompok remaja, pokdarwis, PKK, dasawisma, posyandu, kelompok seni, kelompok ibu rumah tangga, komunitas sekolah (guru, wali murid, siswa), tenaga Kesehatan di puskesmas/posyandu.

1.5.2.1.1 Desa Binaan UPH

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, UPH telah menetapkan 22 Desa Binaan (Tabel 1) melalui Keputusan Rektor Nomor 129/SKR-UPH/VII/2025. Desa-desa tersebut merupakan mitra strategis yang dapat menjadi lokasi pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh dosen dan mahasiswa UPH. Seluruh desa binaan ini berlokasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Bogor, yang secara geografis berdekatan dengan kampus UPH. Dosen yang berminat untuk melaksanakan program PkM di salah satu desa binaan berikut dapat berkoordinasi dengan LPPM untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kebutuhan dan potensi pengembangan masing-masing desa.

Tabel 1. Desa Binaan UPH berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 129/SKR-UPH/VII/2025

No	Desa Binaan	Kecamatan	Kabupaten/Kota
1	Desa Kelapa Dua	Kelapa Dua	Kabupaten Tangerang
2	Desa Bencongan	Kelapa Dua	Kabupaten Tangerang
3	Desa Bencongan Indah	Kelapa Dua	Kabupaten Tangerang
4	Desa Pakulonan Barat	Kelapa Dua	Kabupaten Tangerang
5	Desa Bojong Nangka	Kelapa Dua	Kabupaten Tangerang
6	Desa Curug Sangereng	Kelapa Dua	Kabupaten Tangerang
7	Desa Curug Kulon	Curug	Kabupaten Tangerang
8	Desa Curug Wetan	Curug	Kabupaten Tangerang
9	Desa Sukabakti	Curug	Kabupaten Tangerang
10	Desa Cukanggalih	Curug	Kabupaten Tangerang
11	Desa Kadu Jaya	Curug	Kabupaten Tangerang
12	Desa Kadu	Curug	Kabupaten Tangerang

No	Desa Binaan	Kecamatan	Kabupaten/Kota
13	Desa Binong	Curug	Kabupaten Tangerang
14	Desa Tigaraksa	Tigaraksa	Kabupaten Tangerang
15	Desa Ciakar	Panongan	Kabupaten Tangerang
16	Desa Cikande	Cikande	Kabupaten Serang
17	Desa Ciakar	Kelurahan Ciakar	Kabupaten Tangerang
18	Kampung Pondok Pucung	Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren	Kota Tangerang Selatan
19	Desa Cihuni	Pagedangan	Kabupaten Tangerang
20	Desa Batok	Tenjo	Bogor
21	Desa Cibugel	Cisoka	Kabupaten Tangerang
22	Desa Nanggerang	Tajurhalang	Bogor

1.5.2.2 Mitra Kerja Sama PkM

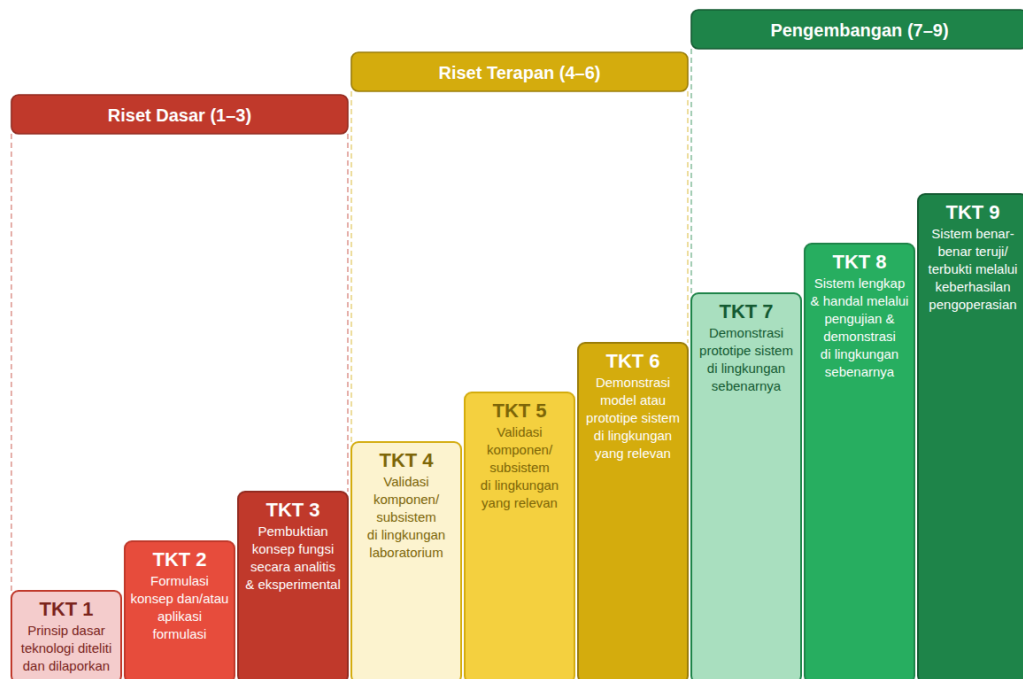
Mitra kerja sama adalah pihak yang bekerja sama dengan tim pengusul untuk mendukung pelaksanaan PkM. Mitra kerja sama PkM tidak menjadi penerima manfaat langsung, namun berperan penting dalam memperkuat keberhasilan program. Jenis mitra kerja sama mencakup:

- Pemerintah;
- Perguruan Tinggi/Akademisi;
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO);
- Sektor Swasta/Perusahaan;
- Media dan Komunikasi;
- Mitra Luar Negeri.

1.6. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) atau *Technology Readiness Level* (TRL) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kematangan atau kesiapan suatu teknologi dalam konteks penelitian dan pengembangan hingga siap diimplementasikan dalam skala industri atau komersial. TKT diatur oleh Permenristekdikti No. 29 Tahun 2019, yang membagi TKT menjadi 9 level (Gambar 4).

Penilaian TKT suatu penelitian dapat dilakukan menggunakan alat bantu penilaian berbasis kuesioner atau sistem evaluasi berdasarkan aspek-aspek yang telah ditetapkan. Salah satu alat bantu penilaian yang dapat digunakan adalah Tekno Meter 2.5 Riset Inovatif Produktif (RISPRO). Penjelasan untuk setiap level TKT dapat dilihat pada file [Tekno Meter 2.5 RISPRO](#) atau pada Lampiran 1.



Gambar 4. Level TKT berdasarkan Permenristekdikti No. 29 Tahun 2019

1.7. Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Luaran dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan indikator penting yang mencerminkan kontribusi nyata dosen dan institusi terhadap pengembangan iptek dan pemberdayaan masyarakat. Luaran dari kegiatan penelitian umumnya mengacu pada hasil yang bersifat ilmiah dan inovatif. Bentuk luaran penelitian meliputi:

- Publikasi ilmiah: artikel pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, prosiding seminar nasional maupun internasional, buku referensi atau buku ajar ber-ISBN/ISSN;
- Produk/Karya penelitian yang didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI): paten, paten sederhana, hak cipta karya ilmiah atau

teknologi, desain industri, dan kategori HKI lainnya yang mendukung inovasi dan komersialisasi; produk teknologi dan inovasi: prototipe, alat peraga, atau sistem informasi, formulasi produk (makanan, obat, kosmetik, dsb) yang dapat dikomersialkan, aplikasi atau *software*; kebijakan publik dan rekomendasi teknis;

- c. Karya desain/karya seni yang dipresentasikan pada Forum Teragenda tingkat Nasional/Internasional.

Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat lebih menitikberatkan pada dampak sosial, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas masyarakat. Bentuk luaran pengabdian kepada masyarakat antara lain:

- a. Publikasi: artikel di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat berskala Nasional maupun Internasional;
- b. Produk/Karya PkM yang didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI): modul pelatihan atau penyuluhan yang digunakan oleh masyarakat atau Lembaga; teknologi yang diadopsi oleh masyarakat; produk olahan, hasil kerajinan, sistem manajemen usaha, layanan konsultasi atau advokasi yang berdampak nyata;
- c. Pertunjukan/Pagelaran/Pameran pada Forum Teragenda tingkat Wilayah/Nasional/Internasional.

1.7.1 Penulisan Afiliasi pada Luaran

Dalam setiap luaran penelitian dan pengabdian masyarakat, konsistensi penulisan afiliasi sangat penting untuk menjaga identitas institusi dan mempermudah pengindeksan publikasi di pangkalan data internasional. Konsistensi ini akan memperkuat citra dan identitas institusi, mempermudah sistem pengindeksan dalam mengelompokkan publikasi dosen di bawah institusi yang sama, dan mendukung peningkatan akurasi data kinerja penelitian dan pengabdian dalam pemeringkatan universitas.

Oleh karena itu, seluruh dosen wajib secara konsisten menggunakan format penulisan afiliasi Universitas Pelita Harapan yang benar dan seragam, seperti yang ditentukan sebagai berikut:

- a. Bila nama Program Studi berbeda dengan nama Fakultas:

Nama Program Studi, Nama Fakultas, Universitas Pelita Harapan

Contoh:

Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi,
Universitas Pelita Harapan

*Food Technology Department, Faculty of Science and Technology,
Universitas Pelita Harapan*

- b. Bila nama Program Studi sama dengan nama Fakultas:

Nama Program Studi/Fakultas, Universitas Pelita Harapan

Contoh:

Fakultas Psikologi, Universitas Pelita Harapan

Faculty of Psychology, Universitas Pelita Harapan

Program Studi Seni Musik, Universitas Pelita Harapan

Music Department, Universitas Pelita Harapan

- c. Bila afiliasi penulis berasal dari unit, bukan Program Studi atau Fakultas:

Nama Unit, Universitas Pelita Harapan

Contoh:

Center for Teaching and Learning, Universitas Pelita Harapan

Mochtar Riady Institute for Nanotechnology, Universitas Pelita Harapan

Nama Program Studi, Fakultas, dan Unit dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sesuai kebutuhan publikasi internasional. Namun, **nama institusi tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain**. Penggunaan nama institusi harus konsisten, yaitu **Universitas Pelita Harapan**, tanpa lokasi, variasi atau terjemahan lain. Contoh penulisan afiliasi yang salah:

- a. ..., ..., UPH
- b. ..., ..., Pelita Harapan University
- c. ..., ..., University of Pelita Harapan
- d. ..., ..., Universitas Pelita Harapan Medan
- e. ..., ..., Universitas Pelita Harapan Surabaya

BAB II. KOMITE PENILAI (*BOARD OF REVIEWER*)

2.1. Definisi

Komite Penilai atau *Reviewer* adalah individual atau kelompok yang memiliki keahlian dan kredibilitas di bidang tertentu, ditunjuk untuk mengevaluasi kelayakan, kualitas dan relevansi usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Komite ini bertanggung jawab untuk memberikan penilaian yang objektif dan direkomendasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Komite Penilai UPH ditunjuk melalui Surat Keputusan Rektor dan diberikan panduan mengenai sistem penilaian dan standar evaluasi yang telah ditetapkan LPPM. Komite Penilai UPH terdiri dari *Reviewer* proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, *Reviewer* proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa yang dibimbing dosen, serta *Reviewer* proposal kompetisi hibah mahasiswa (Program Kreativitas Mahasiswa dan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan).

2.2. Kualifikasi *Reviewer*

Untuk memastikan kualitas penilaian, anggota Komite Penilai diprioritaskan memenuhi kriteria berikut:

- a. Berpendidikan Doktor dan/atau mempunyai jabatan fungsional minimal Lektor;
- b. Memiliki keahlian yang relevan dengan bidang penelitian atau pengabdian yang dievaluasi;
- c. Memiliki rekam jejak akademik atau pengalaman profesional yang memadai;
- d. Berkomitmen untuk memberikan evaluasi yang jujur dan objektif;
- e. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan pengusul proposal;
- f. Mampu menganalisis proposal secara mendalam;
- g. Mampu menyampaikan masukan secara konstruktif.

2.3. Mekanisme Penetapan *Reviewer*

Anggota Komite Penilai (*Board of Reviewer*) UPH ditetapkan melalui penugasan atau penunjukan oleh Rektor. Penunjukan dilakukan berdasarkan pertimbangan kualifikasi sebagaimana tercantum pada Subbab 2.2 dan diresmikan melalui Keputusan Rektor tentang Pembentukan Komite Penilai (*Board of Reviewer*) Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pelita Harapan.

2.4. Hak, Tugas dan Tanggung Jawab *Reviewer*

Reviewer memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh akses sebagai *Reviewer* ke sistem RISE-LPPM sebagai basis data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi;
- b. Memperoleh Surat Keputusan Rektor sebagai *Reviewer* dan Surat Penugasan dari Direktorat LPPM yang dapat digunakan sebagai bukti pelaksanaan tugas;
- c. Memperoleh pengakuan setara dengan 0,5 sks beban kerja atas penugasan sebagai *Reviewer*.

Komite Penilai memiliki peran penting dalam memastikan mutu dan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas dan tanggung jawab *Reviewer* meliputi:

- a. Mengikuti prosedur penilaian yang ditetapkan
 - i. Menghadiri sesi penyamaan persepsi yang diselenggarakan LPPM sebelum pelaksanaan penilaian proposal;
 - ii. Menggunakan rubrik penilaian yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi proposal maupun laporan kemajuan.
- b. Menelaah usulan penelitian
 - i. Memeriksa kesesuaian dengan fokus atau bidang unggulan UPH;
 - ii. Menilai inovasi, metodologi, dan potensi dampak hasil penelitian;
 - iii. Menilai justifikasi anggaran dan memberikan rekomendasi anggaran yang layak.

- c. Menelaah usulan pengabdian kepada masyarakat
 - i. Mengevaluasi relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat;
 - ii. Menilai kelayakan pelaksanaan, manfaat, dan keberlanjutan program;
 - iii. Menilai justifikasi anggaran dan memberikan rekomendasi anggaran yang layak.
- d. Memberikan rekomendasi
 - i. Memberikan masukan perbaikan bagi proposal yang belum memenuhi standar;
 - ii. Merekomendasikan proposal yang layak untuk didanai atau dilaksanakan;
 - iii. Bertanggung jawab penuh atas rekomendasi/hasil penilaian yang diberikan.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev)
 - i. Menilai kemajuan pelaksanaan penelitian atau pengabdian, penyerapan anggaran, dan status luaran yang dijanjikan berdasarkan laporan kemajuan;
 - ii. Memberikan masukan bagi kemajuan pelaksanaan program, penyerapan anggaran dan luaran yang dijanjikan.
- f. Menjaga objektivitas dan kerahasiaan
 - i. Bersikap netral dan tidak memihak dalam melakukan evaluasi;
 - ii. Menjamin kerahasiaan informasi yang terkandung dalam proposal dan laporan kemajuan.

2.5. Etika dan Profesionalisme *Reviewer*

Etika Komite Penilai adalah norma dan asas yang diterima oleh setiap anggota sebagai landasan tingkah laku yang wajib ditaati. Komite Penilai harus menjunjung tinggi prinsip etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya termasuk:

- a. Memahami ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab sebagai *Reviewer*;
- b. Menjaga kerahasiaan semua informasi yang terdapat dalam proposal dan laporan kemajuan;

- c. Menjaga kerahasiaan hasil evaluasi/penilaian;
- d. Tidak mengungkapkan informasi kepada pihak lain tanpa izin dari LPPM;
- e. Tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh;
- f. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu;
- g. Tidak menerima pemberian (suap) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai *Reviewer*;
- h. Menghindari segala bentuk bias atau diskriminasi;
- i. Menghindari konflik kepentingan;
- j. Melakukan evaluasi secara menyeluruh dan mendalam, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- k. Memberikan alasan yang jelas dan terperinci untuk setiap rekomendasi atau keputusan;
- l. Menyampaikan hasil penilaian dan Monev dalam bahasa yang jelas, professional, dan konstruktif;
- m. Menghindari penggunaan bahasa yang dapat dianggap merendahkan, tidak sopan, atau ambigu;
- n. Bersedia memberikan penjelasan tambahan jika diperlukan;
- o. Bersedia menerima dan mempertimbangkan masukan atau klarifikasi dari pengusul proposal jika diminta oleh LPPM;
- p. Menyelesaikan tugas tepat waktu untuk mendukung kelancaran proses seleksi proposal dan Monev.

BAB III. PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPH, secara umum meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian, penetapan, pelaksanaan, pemantauan (monitoring dan evaluasi), pelaporan, dan penilaian luaran (Gambar 5). Prosedur pendanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dapat dilihat pada Lampiran 2.



Gambar 5. Tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

3.1. Tahapan Pelaksanaan

3.1.1. Pengumuman

Siklus pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan pengumuman penerimaan usulan penelitian dan pengabdian secara daring melalui website LPPM (www.lppm.uph.edu), email HRD News dan pertemuan secara daring.

3.1.2. Pengusulan

Pengusulan dilakukan oleh dosen melalui sistem **RISE-LPPM** (<https://rise-lppm.uph.edu>). Penerimaan usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu di bulan Mei dan November. Proposal yang diajukan diluar jadwal yang ditentukan tidak akan diproses oleh LPPM. Ketentuan umum yang wajib diikuti saat mengajukan proposal meliputi:

- a. Isian substansi proposal wajib ditulis berdasarkan format/*template* yang berlaku:

Penelitian Dosen Pemula & Internal

Penelitian Mahasiswa Dibimbing Dosen

Penelitian Kolaborasi & RInG Dalam Negeri

Penelitian Kolaborasi & RInG Luar Negeri

Pengabdian kepada Masyarakat Internal

Pengabdian kepada Masyarakat Mahasiswa Dibimbing Dosen

Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi & CInG Dalam Negeri

Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi & CInG Luar Negeri

- b. Proposal wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali proposal dengan skema Luar Negeri yang wajib ditulis dalam Bahasa Inggris;
- c. Dalam satu tahun, dosen dan mahasiswa hanya dapat mengusulkan maksimal 3 (tiga) proposal sebagai Ketua dan 4 (empat) proposal sebagai Anggota;
- d. Dosen Kontrak dan Dosen Tidak Tetap (baik *homebase* maupun tidak *homebase*) pada tahun berjalannya penelitian/pengabdian tidak diperkenankan sebagai pengusul (Ketua atau Dosen Pembimbing), namun diperkenankan sebagai Anggota;
- e. Dosen yang masih memiliki kewajiban yang belum diselesaikan dari penelitian atau pengabdian sebelumnya akan dibatasi aksesnya pada pengajuan proposal. Pembatasan ini akan dicabut setelah kewajiban dari penelitian atau pengabdian sebelumnya terpenuhi;
- f. Pengajuan kaji etik penelitian tidak bersifat wajib dan dapat diajukan sesuai **Buku Pedoman Kaji Etik Penelitian** dan **Formulir Kaji Etik**

Penelitian yang telah ditetapkan oleh Komite Etik UPH. Apabila diperlukan, pengajuan kaji etik dilakukan bersamaan dengan proposal atau paling lambat sebelum penelitian dimulai. Kaji etik tidak berlaku untuk kegiatan yang sedang berjalan atau telah selesai;

- g. Rencana keuangan/anggaran (RAB) wajib dibuat dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku (BAB IV34) dan dimasukkan ke dalam sistem RISE LPPM.

3.1.3. Seleksi Proposal

Seleksi usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam dua tahap, yaitu seleksi administratif dan penilaian substantif. Proses seleksi proposal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kelengkapan administratif diperiksa oleh LPPM sesuai dengan ketentuan format/template dan kelengkapan dokumen yang berlaku. Proposal yang memenuhi ketentuan format/template dan kelengkapan dokumen serta telah diverifikasi/disetujui oleh LPPM akan diproses ke tahap penilaian substantif;
- b. Proposal yang lolos seleksi administratif akan dinilai secara substantif oleh 2 (dua) *Reviewer* yang ditugaskan oleh LPPM. Penugasan *Reviewer* dilakukan berdasarkan bidang fokus penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan dan bidang keilmuan *Reviewer*. Penilaian substantif dilakukan secara **blind review** berdasarkan beberapa aspek penilaian yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan 3.2.

Tabel 2. Aspek dan penilaian substantif bagi usulan penelitian

Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (Skor 1-7)*
Perumusan Masalah dan Tujuan • Ketajaman perumusan masalah • Tujuan penelitian	25	Skor x Bobot
Peluang Luaran Penelitian • Publikasi ilmiah • Pengembangan IPTEKS-SOSBUD • Pengayaan bahan ajar • Produk/karya seni dan desain	25	Skor x Bobot
Metode Penelitian	25	Skor x Bobot

Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (Skor 1-7)*
• Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan		
Referensi	15	Skor x Bobot
• Kebaruan referensi		
• Relevansi dan kualitas referensi		
Kesesuaian	10	Skor x Bobot
• Kesesuaian waktu, biaya, dan pembagian tugas tim		
	Total Nilai	(Skor x Bobot)
	Hasil Penilaian	Usulan
		Diterima/Ditolak

Keterangan: skor 1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 5 = cukup baik; 6 = baik; 7 = sangat baik

Tabel 3. Aspek dan penilaian substantif bagi usulan PkM

Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (Skor 1-7)*
Analisis Situasi	20	Skor x Bobot
• Kondisi mitra saat ini		
• Masalah umum yang dihadapi mitra		
Ketepatan Metode Pendekatan untuk Mengatasi Masalah, Rencana Kegiatan, dan Partisipasi Mitra	20	Skor x Bobot
Kesesuaian Biaya Kegiatan	20	Skor x Bobot
• Bahan habis pakai		
• Peralatan		
• Perjalanan		
Masalah dan Solusi yang Ditawarkan	15	Skor x Bobot
• Kecocokan permasalahan, solusi dan kompetensi lainnya		
Target Luaran	15	Skor x Bobot
• Jenis luaran dan spesifikasinya sesuai kegiatan yang diusulkan		
Kesesuaian	10	Skor x Bobot
• Kesesuaian waktu dan pembagian tugas tim		
	Total Nilai	(Skor x Bobot)
	Hasil Penilaian	Usulan
		Diterima/Ditolak

Keterangan: skor 1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 5 = cukup baik; 6 = baik; 7 = sangat baik

Rubrik penilaian substansi usulan penelitian dan PkM dapat dilihat pada Lampiran 3. Rubrik Penilaian Proposal Penelitian dan Lampiran 4. Rubrik Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat. Usulan akan diterima apabila rata-rata total nilai yang diperoleh memenuhi *passing grade* yang

telah ditetapkan (Gambar 3.2). Hasil penilaian oleh *Reviewer* akan dijadikan dasar oleh LPPM untuk penetapan program penelitian dan pengabdian yang akan didanai oleh UPH.

 Penelitian 8 skema	
Mahasiswa Diploma & Sarjana Dibimbing Dosen	370
Mahasiswa Pascasarjana Dibimbing Dosen	400
Dosen Pemula	420
Internal	450
Kolaborasi Dalam Negeri	450
Kolaborasi Luar Negeri	450
RInG Dalam Negeri	500
RInG Luar Negeri	500

 Pengabdian kepada Masyarakat 6 skema	
Mahasiswa Dibimbing Dosen	390
Internal	430
Kolaborasi Dalam Negeri	440
Kolaborasi Luar Negeri	440
CInG Dalam Negeri	500
CInG Luar Negeri	500

Gambar 6. Passing grade penilaian substantif bagi usulan penelitian dan PkM

3.1.4. Penetapan

Setelah tahapan seleksi proposal selesai, LPPM menerbitkan perjanjian kerja/kontrak dengan Ketua Pengusul yang proposalnya telah dinyatakan lolos seleksi. Perjanjian kerja/kontrak ini mengatur hak dan kewajiban peneliti/pengabdi, serta sanksi apabila kewajiban tidak terpenuhi. Penandatanganan perjanjian kerja/kontrak dilakukan oleh Ketua Pengusul dan Direktur LPPM. LPPM menyampaikan kepada Rektor mengenai proposal penerima pendanaan untuk mendapatkan pengesahan. Hasil pengesahan dari Rektor diumumkan secara resmi melalui Surat Keputusan Rektor. Penetapan proposal yang didanai dilakukan oleh LPPM dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Penetapan proposal yang didanai didasarkan pada rata-rata total nilai yang telah ditetapkan sebagai *passing grade*;

- b. Keputusan pendanaan dan besaran dana yang diberikan merupakan kebijakan LPPM dengan mempertimbangkan rekomendasi *Reviewer* dan ketersediaan anggaran.

3.1.5. Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat diatur dalam perjanjian kerja/kontrak antara Ketua Pengusul dan LPPM. Program penelitian/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran. Periode pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada semester ganjil dan genap dapat dilihat pada Gambar 3.3.

3.1.6. Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi (Monev)

LPPM, dibantu oleh Reviewer, melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) untuk memantau pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan untuk setiap proposal penerima pendanaan. Pemantauan/Monev dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan LPPM (Gambar 3.3). Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan ketentuan berikut:

- a. Ketua Pengusul wajib mengumpulkan Laporan Kemajuan sesuai format/template dan panduan yang telah ditetapkan LPPM melalui RISE-LPPM sesuai jadwal yang ditentukan.

Laporan Kemajuan Penelitian

Laporan Kemajuan PkM

- b. Laporan Kemajuan ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali penelitian/pengabdian kepada masyarakat dengan skema Internasional yang wajib ditulis dalam Bahasa Inggris;
- c. Laporan Kemajuan wajib dilampiri dengan catatan harian (*Logbook*) dan rincian penggunaan keuangan. Bukti kemajuan luaran wajib yang dijanjikan dapat dilampirkan jika ada;
- d. Monev dilakukan oleh 1 (satu) *Reviewer* yang ditugaskan oleh LPPM;

- e. Monev dilakukan melalui metode evaluasi dokumen (*desk evaluation*) terhadap Laporan Kemajuan;
- f. *Reviewer* melakukan penilaian terhadap kemajuan penelitian/pengabdian berdasarkan beberapa aspek/komponen penilaian yang dapat dilihat pada Gambar 3.4;
- g. Apabila Laporan Kemajuan tidak diserahkan sesuai tenggat waktu yang diberikan LPPM, maka Ketua Pengusul wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang diterima.

	PERIODE PELAKSANAAN	MONEV
Semester Ganjil		
Penelitian & PkM — 1 (satu) semester	Juni – November	September
Penelitian & PkM — 1 (satu) tahun	Juni – Mei	Januari
Semester Genap		
Penelitian & PkM — 1 (satu) semester	Desember – Mei	Maret

Gambar 7. Periode pelaksanaan kegiatan dan Monev

 Penelitian 5 aspek penilaian	 Pengabdian kepada Masyarakat 5 aspek penilaian
a Kesesuaian penelitian dengan usulan	a Kesesuaian solusi dengan permasalahan mitra
b Potensi keberlanjutan hasil penelitian	b Potensi keberlanjutan hasil pengabdian
c Kemajuan ketercapaian luaran wajib yang dijanjikan	c Kemajuan ketercapaian luaran wajib yang dijanjikan
d Persentase serapan anggaran belanja	d Persentase serapan anggaran belanja
e Level TKT saat penilaian Monev	e Tingkat pemberdayaan dan keberdayaan masyarakat

Gambar 8. Aspek penilaian Monev penelitian dan PkM

3.1.7. Pelaporan

Setiap proposal yang didanai wajib melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk Laporan Akhir yang mencakup laporan kegiatan dan laporan penggunaan keuangan. Ketua Pengusul bertanggung jawab menyusun laporan tersebut sesuai format/template dan ketentuan keuangan yang berlaku. Laporan akhir dan pertanggungjawaban keuangan diunggah melalui RISE-LPPM sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh LPPM, yaitu pada bulan Mei dan November. Laporan akhir yang diunggah wajib dilampiri dengan draf luaran yang dijanjikan. Selain itu, laporan pertanggungjawaban keuangan harus melampirkan seluruh kuitansi asli dan sah, yang wajib diserahkan secara fisik ke LPPM.

Laporan Akhir Penelitian

Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Apabila kewajiban laporan akhir tidak dipenuhi sesuai tenggat waktu, maka Ketua Pengusul akan diberikan sanksi keuangan (mengembalikan dana penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang diterimanya).

3.1.8. Penilaian Luaran

Luaran yang dijanjikan dalam proposal wajib dicapai, maksimal 1 (satu) tahun setelah Laporan Akhir dikumpulkan, dengan status sesuai ketentuan skema penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang dipilih. Bukti luaran wajib yang telah tercapai diberikan kepada LPPM melalui RISE LPPM.

Keterlambatan pengumpulan luaran yang dijanjikan berakibat pada pembatasan akses pada pengajuan proposal berikutnya, sehingga Ketua Pengusul tidak dapat mengajukan proposal baru. Pada Skema Mahasiswa Dibimbing Dosen, sanksi akan diberlakukan kepada Dosen Pembimbing. Pembatasan akan dicabut setelah kewajiban pengumpulan luaran terpenuhi.

BAB IV. PRINSIP DAN KETENTUAN PENGGUNAAN KEUANGAN

4.1 Prinsip Penggunaan Keuangan

Penggunaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan. Setiap penggunaan dana harus dilakukan secara efisien, yaitu sesuai kebutuhan riil tanpa pemborosan, serta efektif dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam proposal. Selain itu, pengelolaan keuangan wajib bersifat akuntabel, artinya seluruh pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif melalui laporan dan bukti pengeluaran yang sah. Prinsip transparansi juga harus dijunjung tinggi, sehingga setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dapat diakses dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya, seluruh penggunaan dana harus sesuai dengan ketentuan UPH sebagai wujud kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

4.2 Komponen Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) disusun secara proporsional sesuai kebutuhan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Komponen biaya yang diperbolehkan beserta batas maksimal alokasi anggaran ditunjukkan pada Tabel 4.1. Selain batasan persentase per komponen, terdapat acuan biaya maksimal untuk jasa dan penggunaan kendaraan pribadi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian (Tabel 4.2). Acuan ini dimaksudkan untuk menyeragamkan standar biaya serta mencegah ketidakwajaran dalam penyusunan anggaran. Pembelian peralatan pendukung wajib dilengkapi Berita Acara Serah Terima dari Ketua Tim ke Unit terkait (Fakultas/Laboratorium/Perpustakaan/ITD).

Tabel 4. Komponen biaya dan batas maksimal alokasi anggaran

Komponen Biaya	Contoh Penggunaan	Batas Maksimal
Bahan Habis Pakai & Pengumpulan Data	Bahan laboratorium, bahan uji lapangan, alat tulis, honor pembantu lapangan/asisten mahasiswa, FGD, domain website	70%
Analisis Data	Jasa uji laboratorium, <i>software subscription</i> , pengujian produk	50%
Peralatan Pendukung	Alat ukur sederhana, peralatan minor, buku	40%
Perjalanan	Transportasi rental, kendaraan pribadi, akomodasi, pengambilan sampel, kunjungan mitra	50%

Tabel 5. Acuan biaya maksimal beberapa jasa dan pembelian

Penggunaan	Satuan	Batas Maksimal
Pembantu lapangan	OH	Rp 80.000
Numerator/Petugas Kuesioner/Asisten Peneliti	OJ	Rp 30.000
Asisten mahasiswa	OJ	Rp 20.000
Interview responden/souvenir mitra sasaran	OK	Rp 50.000
Narasumber FGD/Informan Ahli Eksternal	OK	Rp 1.000.000
Validator buku teks/bahan ajar (pengujian hasil produk) Eksternal	OK	Rp 1.000.000
Kendaraan pribadi	per hari	Rp 120.000
Layanan perangkat lunak (<i>software</i>) berbasis langganan (<i>subscription</i>) untuk analisis data	per bulan/tahun	Satu tahun biaya langganan atau proporsional sesuai durasi penelitian
Layanan penyimpanan data non-fisik (<i>cloud storage</i>) berbasis langganan	per bulan/tahun	30% dari biaya langganan
Domain website	per tahun	Satu tahun biaya sewa domain
Buku referensi	eksemplar	10% dari total dana

Keterangan: OH = orang/hari; OJ = orang/jam; OK = orang/kegiatan.

Layanan berbasis langganan harus dilakukan dengan **akun terafiliasi UPH** dan **masa langganan sesuai durasi penelitian**. Penggunaan kendaraan pribadi wajib disertai dengan bukti Surat Tugas Dekan.

4.3 Pengeluaran yang Tidak Diperbolehkan

Meskipun terdapat fleksibilitas dalam penyusunan anggaran, terdapat pula pengeluaran yang tidak diperbolehkan dalam penggunaan dana penelitian dan pengabdian. Larangan ini mencakup:

- a. Honorarium atau souvenir tunai maupun non-tunai kepada tim pengusulan/atau pihak internal UPH;
- b. Pemberian/hadiah, tunai maupun non-tunai, kepada pihak eksternal melebihi pagu yang telah ditetapkan termasuk souvenir, uang transport, insentif responden/mitra, dll;
- c. Peralatan modal (*capital expenditure*) dan bersifat *personal use* seperti komputer, laptop, smartphone, tablet, printer, mesin produksi, atau kendaraan tanpa Berita Acara Serah Terima (BAST) yang sah;
- d. Pembangunan atau renovasi;
- e. Furnitur/Mebel;
- f. Biaya reparasi perangkat elektronik;
- g. Pulsa dan paket data/akses internet;
- h. Perangkat lunak (software) aplikasi;
- i. Langganan layanan komunikasi daring/*teleconference*;
- j. Langganan layanan desain grafis berbasis cloud;
- k. Langganan layanan *Generative AI Chatbots* atau *Virtual Assistants*;
- l. Langganan Jurnal dan pembelian artikel;
- m. Biaya seminar/publikasi (APC). Biaya Seminar atau APC diajukan secara terpisah dan akan didanai sesuai ketentuan SK Rektor yang berlaku;
- n. Segala bentuk pengeluaran yang tidak bersifat akuntabel, baik secara administratif maupun substantif.

BAB V. SKEMA PENELITIAN

5.1. Penelitian Dosen Pemula

5.1.1. Definisi

Penelitian Dosen Pemula adalah skema penelitian yang didesain khusus untuk mendorong dosen sebagai peneliti pemula agar dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian. Ringkasan ketentuan skema Penelitian Dosen Pemula dapat dilihat pada Lampiran 5. Ringkasan Ketentuan Skema Penelitian Dosen Pemula, Internal, dan Mahasiswa Dibimbing Dosen.

5.1.2. Ketentuan

- a. Ketua tim pengusul merupakan dosen tetap berkualifikasi Magister (S2) yang belum memiliki jabatan akademik atau memiliki jabatan akademik Asisten Ahli (AA);
- b. Tim pengusul wajib beranggotakan 1 (satu) orang dosen berkualifikasi Magister (S2) atau dosen berkualifikasi Doktor (S3) dengan jabatan akademik minimal Lektor;
- c. Tim pengusul dapat beranggotakan mahasiswa aktif (tidak diwajibkan);
- d. Ketua dan Anggota tim pengusul (selain mahasiswa) wajib memiliki SINTA ID terafiliasi UPH;
- e. Penelitian berlangsung selama 1 (satu) semester dengan anggaran internal maksimal sebesar **Rp 7.500.000** per proposal;
- f. Penelitian berada pada Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 1-3 (Riset Dasar) atau 4-6 (Riset Terapan);
- g. Luaran wajib berupa 1 (satu) artikel minimal di Jurnal terakreditasi SINTA 5 **atau** Prosiding Nasional ber-ISBN/ISSN **atau** Karya Desain/Karya Seni yang dipresentasikan pada Forum Teragenda tingkat Wilayah;
- h. Luaran wajib harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah pengumpulan Laporan Akhir dengan status **diterima/accepted** minimal pada Jurnal terakreditasi SINTA 5 **atau telah dipresentasikan dan**

diterima untuk diterbitkan dalam Prosiding Nasional ber-ISBN/ISSN atau Karya Desain/Karya Seni **telah diagendakan untuk dipresentasikan** pada Forum tingkat Wilayah.

5.2. Penelitian Internal

5.2.1. Definisi

Penelitian Internal adalah skema penelitian yang didanai oleh UPH dan diperuntukkan secara eksklusif bagi civitas akademika UPH. Skema ini terbuka untuk dosen UPH dengan jabatan akademik minimal Lektor (L) sebagai ketua pengusul. **Tim peneliti hanya dapat terdiri dari dosen internal UPH dan mahasiswa aktif UPH.** Skema ini bertujuan untuk mendorong budaya riset di lingkungan akademik UPH serta meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual (HKI), prototipe, dan luaran penelitian lainnya. Ringkasan ketentuan skema Penelitian Internal dapat dilihat pada Lampiran 5. Ringkasan Ketentuan Skema Penelitian Dosen Pemula, Internal, dan Mahasiswa Dibimbing Dosen.

5.2.2. Ketentuan

- a. Ketua tim pengusul merupakan dosen tetap berkualifikasi Magister (S2) atau Doktor (S3) yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor (L);
- b. Tim pengusul wajib beranggotakan 1-2 orang dosen berkualifikasi Magister (S2) atau Doktor (S3) dan 1-5 orang mahasiswa aktif;
- c. Ketua dan Anggota tim pengusul (selain mahasiswa) wajib memiliki SINTA ID terafiliasi UPH;
- d. Penelitian berlangsung selama 1 (satu) tahun dengan anggaran internal maksimal sebesar **Rp 30.000.000** per proposal;
- e. Penelitian berada pada Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 1-3 (Riset Dasar) atau 4-6 (Riset Terapan);
- f. Luaran wajib berupa 1 (satu) artikel minimal di Jurnal terakreditasi SINTA 4 **atau** Prosiding Internasional ber-ISBN/ISSN **atau** Karya Desain/Karya Seni yang dipresentasikan pada Forum Teragenda tingkat Nasional;

- g. Luaran wajib harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah pengumpulan Laporan Akhir dengan status **diterima/accepted** minimal pada Jurnal terakreditasi SINTA 4 atau **telah dipresentasikan dan diterima untuk diterbitkan** dalam Prosiding Internasional ber-ISBN/ISSN atau Karya Desain/Karya Seni **telah diagendakan untuk dipresentasikan** pada Forum tingkat Nasional.

5.3. Penelitian Mahasiswa Dibimbing Dosen

5.3.1. Definisi

Skema Penelitian Mahasiswa Dibimbing Dosen adalah penelitian yang diperuntukkan bagi dosen pembimbing mahasiswa tingkat Diploma (D3, D4), Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2, S3) untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam penelitian. Penelitian mahasiswa juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis dan mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal bereputasi nasional maupun jurnal bereputasi internasional sebagai penulis utama dan dosen pembimbing sebagai *Corresponding Author*. Penelitian Pascasarjana dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa pascasarjana. Ringkasan ketentuan skema Penelitian Mahasiswa dibimbing Dosen dapat dilihat pada Lampiran 5. Ringkasan Ketentuan Skema Penelitian Dosen Pemula, Internal, dan Mahasiswa Dibimbing Dosen.

5.3.2. Ketentuan

5.3.2.1 Penelitian mahasiswa Diploma dan Sarjana

- a. Ketua tim pengusul merupakan mahasiswa aktif Diploma (D3, D4) atau Sarjana (S1) yang mendapatkan pengakuan kredit min. 2 sks dan dinyatakan dalam surat pernyataan dari Program Studi Ketua pengusul;
- b. Tim pengusul wajib beranggotakan 1-2 orang dosen tetap berkualifikasi Magister (S2) atau Doktor (S3) yang memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli (AA) dan SINTA ID terafiliasi UPH;
- c. Tim pengusul tidak wajib beranggotakan mahasiswa. Apabila ada, tim dapat beranggotakan mahasiswa aktif maksimal 5 orang;

- d. Penelitian belangsung selama 1 (satu) semester dengan anggaran internal maksimal sebesar **Rp 5.000.000** per proposal;
- e. Penelitian berada pada Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 1-3 (Riset Dasar) atau 4-6 (Riset Terapan);
- f. Luaran wajib berupa 1 (satu) artikel minimal di Jurnal terakreditasi SINTA 6 **atau** Prosiding Nasional ber-ISSN/ISBN **atau** Presentasi Poster pada Seminar Nasional **atau** Karya Desain/Karya Seni yang dipresentasikan pada Forum Teragenda tingkat Wilayah dengan **mahasiswa sebagai nama pertama**;
- g. Luaran wajib harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah pengumpulan Laporan Akhir dengan status **diterima/accepted** minimal pada Jurnal terakreditasi SINTA 6 atau **telah dipresentasikan dan diterima untuk diterbitkan** dalam Prosiding Nasional ber-ISSN/ISBN atau **telah melakukan presentasi poster** pada Seminar Nasional atau Karya Desain/Karya Seni **telah diagendakan untuk dipresentasikan** pada Forum tingkat Wilayah dengan **mahasiswa sebagai nama pertama**.

5.3.2.2 Penelitian Mahasiswa Pasca Sarjana (S2)

- a. Ketua tim pengusul merupakan mahasiswa aktif program Magister (S2) yang mendapatkan pengakuan kredit min. 2 sks dan dinyatakan dalam surat pernyataan dari Program Studi Ketua pengusul;
- b. Tim pengusul wajib beranggotakan 1-2 orang dosen tetap berkualifikasi Doktor (S3) yang memiliki jenjang akademik minimal Lektor (L) dan SINTA ID terafiliasi UPH;
- c. Tim pengusul tidak wajib beranggotakan mahasiswa. Apabila ada, tim dapat beranggotakan mahasiswa aktif maksimal 5 orang;
- d. Penelitian belangsung selama 1 (satu) tahun dengan anggaran internal maksimal sebesar **Rp 10.000.000** per proposal;
- e. Penelitian berada pada Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 1-3 (Riset Dasar) atau 4-6 (Riset Terapan);

- f. Luaran wajib berupa 1 (satu) artikel minimal di Jurnal terakreditasi SINTA 4 atau Prosiding Nasional ber-ISSN/ISBN dengan **mahasiswa sebagai nama pertama**;
- g. Luaran wajib harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah pengumpulan Laporan Akhir dengan status **diterima/accepted** minimal pada Jurnal terakreditasi SINTA 4 atau **telah dipresentasikan dan diterima untuk diterbitkan** dalam Prosiding Nasional ber-ISSN/ISBN dengan **mahasiswa sebagai nama pertama**.

5.3.2.3 Penelitian Mahasiswa Pasca Sarjana (S3)

- a. Ketua tim pengusul merupakan mahasiswa aktif program Doktor (S3) yang **telah lulus ujian proposal disertasi** dan dinyatakan dengan surat keterangan dari Program Studi Ketua Pengusul;
- b. Tim pengusul wajib beranggotakan 1-2 orang dosen tetap berkualifikasi Doktor (S3) yang memiliki jenjang akademik Guru Besar (GB) dan SINTA ID terafiliasi UPH;
- c. Penelitian belangsung selama 1 (satu) tahun (Juli – Mei) dengan anggaran internal maksimal sebesar **Rp 15.000.000** per proposal;
- d. Penelitian berada pada Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 1-3 (Riset Dasar) atau 4-6 (Riset Terapan);
- e. Luaran wajib berupa 1 (satu) artikel terindeks Scopus/Elsevier/Thomson Reuter/WoS dengan **mahasiswa sebagai nama pertama**;
- f. Luaran wajib harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah pengumpulan Laporan Akhir dengan status **diterima/accepted** pada Jurnal terindeks Scopus/Elsevier/Thomson Reuter/WoS dengan **mahasiswa sebagai nama pertama**.

5.4. Penelitian Kolaborasi Dalam Negeri

5.4.1. Definisi

Penelitian Kolaborasi Dalam Negeri adalah penelitian terapan yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama penelitian dengan mitra akademik

maupun non-akademik di dalam negeri, termasuk perguruan tinggi lain, lembaga riset, industri, pemerintah, dan komunitas. Skema ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar peneliti dalam mengembangkan inovasi, memperluas jaringan ilmiah, serta menghasilkan luaran penelitian yang berdampak bagi masyarakat dan industri dalam negeri. Ringkasan ketentuan skema Penelitian Kolaborasi Dalam Negeri dapat dilihat pada Lampiran 6. Ringkasan Ketentuan Skema Penelitian Kolaborasi dan RInG.

5.4.2. Ketentuan

- a. Ketua tim pengusul merupakan dosen tetap berkualifikasi Magister (S2) atau Doktor (S3) yang memiliki jenjang akademik minimal Lektor (L);
- b. Tim pengusul wajib beranggotakan 1-2 orang dosen internal berkualifikasi Magister (S2) atau Doktor (S3), 1 orang eksternal, dan 1-5 orang mahasiswa;
- c. Ketua dan Anggota (dosen internal) tim pengusul wajib memiliki SINTA ID terafiliasi UPH;
- d. Penelitian berlangsung selama 1 (satu) tahun dengan anggaran internal maksimal sebesar **Rp 35.000.000** per proposal;
- e. **Wajib melibatkan mitra dalam negeri dan memberikan pendanaan pendamping (*in cash/in kind*) minimum sebesar 15% dari dana yang diajukan** dan dicantumkan dalam Surat Kesediaan Mitra;
- f. Diprioritaskan mitra yang memiliki MoU/MoA untuk kerjasama riset dengan menyebutkan dana *in-kind* dan/atau *in-cash* kedua belah pihak;
- g. Penelitian berada pada Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 1-3 (Riset Dasar) atau 4-6 (Riset Terapan);
- h. Luaran wajib berupa 1 (satu):
 - 1) Artikel di Jurnal **atau** Prosiding terindeks Scopus **atau** Karya Desain/Karya Seni yang dipresentasikan pada Forum Teragenda tingkat Internasional;
 - 2) Karya/produk yang memperoleh sertifikat perlindungan HKI yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengaturan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual UPH;

- 3) Ringkasan eksekutif minimal 500 kata;
- 4) Video kegiatan berdurasi minimal 60 detik;
- i. Luaran wajib harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah pengumpulan Laporan Akhir dengan status:
 - 1) **Diterima/accepted** pada Jurnal terindeks Scopus atau **telah dipresentasikan dan diterima untuk diterbitkan** dalam Prosiding terindeks Scopus atau **telah dipresentasikan** pada Forum Teragenda tingkat Internasional;
 - 2) **Telah memperoleh sertifikat atau tanggal penerimaan (*filing date*)** dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI);
 - 3) **Telah meyerahkan** ringkasan eksekutif minimal 500 kata kepada LPPM;
 - 4) **Telah menyerahkan** video kegiatan berdurasi minimal 60 detik kepada LPPM.

5.5. Penelitian Kolaborasi Luar Negeri

5.5.1. Definisi

Penelitian Kolaborasi Luar Negeri adalah penelitian terapan atau pengembangan yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama penelitian dengan mitra akademik maupun non-akademik di luar negeri, termasuk universitas, lembaga penelitian, industri global, atau organisasi internasional. Skema ini bertujuan untuk memperkuat jejaring akademik internasional, meningkatkan kualitas penelitian dosen, serta mendorong publikasi ilmiah dan inovasi yang berdampak global. Ringkasan ketentuan skema Penelitian Kolaborasi Luar Negeri dapat dilihat pada Lampiran 6. Ringkasan Ketentuan Skema Penelitian Kolaborasi dan RInG.

5.5.2. Ketentuan

- a. Ketua tim pengusul merupakan dosen tetap berkualifikasi Magister (S2) atau Doktor (S3) yang memiliki jenjang akademik minimal Lektor (L);

- b. Tim pengusul wajib beranggotakan 1-2 orang dosen internal berkualifikasi Magister (S2) atau Doktor (S3), 1 orang eksternal, dan 1-5 orang mahasiswa;
- c. Ketua dan Anggota (dosen internal) tim pengusul wajib memiliki SINTA ID terafiliasi UPH dan ORCID ID;
- d. Penelitian belangsung selama 1 (satu) tahun dengan anggaran internal maksimal sebesar **Rp 40.000.000** per proposal;
- e. **Wajib melibatkan mitra luar negeri dan memberikan pendanaan pendamping (*in cash/in kind*) minimum sebesar 15% dari dana yang diajukan** dan dicantumkan dalam Surat Kesediaan Mitra;
- f. Diprioritaskan mitra yang memiliki MoU/MoA untuk kerjasama riset dengan menyebutkan dana *in-kind* dan/atau *in-cash* kedua belah pihak;
- g. Penelitian berada pada Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 4-6 (Riset Terapan) atau 7-9 (Riset Pengembangan);
- h. Luaran wajib berupa 1 (satu):
 - 1) Artikel terindeks Scopus dengan ***International Co-author*** atau Karya Desain/Karya Seni yang dipresentasikan pada Forum Teragenda tingkat Internasional bersama ***International Collaborator***;
 - 2) Karya/produk yang memperoleh sertifikat perlindungan HKI yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengaturan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual UPH;
 - 3) Ringkasan eksekutif minimal 500 kata;
 - 4) Video kegiatan berdurasi minimal 60 detik;
- i. Luaran wajib harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah pengumpulan Laporan Akhir dengan status:
 - 1) **Diterima/accepted** pada Jurnal terindeks Scopus dengan *Internasional Co-author* atau Karya Desain/Karya Seni **telah dipresentasikan** pada Forum tingkat Internasional bersama *International Collaborator*;
 - 2) **Telah memperoleh sertifikat atau tanggal penerimaan (*filing date*)** dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI);

- 3) **Telah menyerahkan** ringkasan eksekutif minimal 500 kata kepada LPPM;
- 4) **Telah menyerahkan** video berdurasi minimal 60 detik kepada LPPM.

5.6. Penelitian *Research Interest Group* (RInG) Dalam Negeri

5.6.1. Definisi

Penelitian RInG Dalam Negeri adalah skema yang mendukung aktivitas penelitian kelompok riset yang dilakukan bersama oleh para dosen/peneliti yang memiliki minat kajian yang sama dan/atau saling bertaut **bersama mitra dalam negeri**. Keanggotaan RInG **bersifat lintas Program Studi dan/atau lintas Fakultas/College di lingkungan UPH dan harus memiliki peta jalan (roadmap) yang merupakan kekuatan atau keunikan kelompok**. Peta jalan tersebut wajib sesuai dengan peta jalan unggulan yang ditetapkan pada Renstra Penelitian UPH. Ketentuan pembentukan RInG diatur dalam Keputusan Rektor UPH Nomor 115/SKR-UPH/VI/2024 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kelompok (*Group*) di Lingkungan Universitas Pelita Harapan. Skema ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi riset dalam negeri yang inovatif, interdisipliner, relevan dan aplikatif dalam satu bidang tertentu sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat. Ringkasan ketentuan skema Penelitian RInG Dalam Negeri dapat dilihat pada Lampiran 6. Ringkasan Ketentuan Skema Penelitian Kolaborasi dan RInG.

5.6.2. Ketentuan

- a. Kelompok wajib dibentuk sesuai ketentuan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor UPH Nomor 115/SKR-UPH/VI/2024;
- b. Ketua Kelompok Peneliti adalah dosen ber-NIDN UPH, bergelar Doktor (S3), memiliki jenjang akademik minimal Lektor (L), memiliki SINTA Score overall minimal 150 untuk bidang Saintek dan minimal 50 untuk bidang Soshum dan Seni, memiliki rekam jejak hasil penelitian yang relevan

dalam bentuk artikel di Jurnal sebagai penulis pertama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*);

- c. Kelompok Peneliti beranggotakan 3-5 orang dosen internal berkualifikasi Magister (S2) atau Doktor (S3) lintas Prodi dan/atau lintas Fakultas/College, 1-2 orang eksternal, 1-5 orang mahasiswa
- d. Penelitian belangsung selama 1 (satu) tahun dengan anggaran internal maksimal sebesar **Rp 50.000.000** per proposal;
- e. **Wajib melibatkan mitra dalam negeri dan memberikan pendanaan pendamping (*in cash/in kind*) minimum sebesar 15% dari dana yang diajukan** dan dicantumkan dalam Surat Kesediaan Mitra;
- f. Diprioritaskan mitra yang memiliki MoU/MoA untuk kerjasama riset dengan menyebutkan dana *in-kind* dan/atau *in-cash* kedua belah pihak;
- g. Penelitian berada pada Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 4-6 (Riset Terapan) atau 7-9 (Riset Pengembangan);
- h. Luaran wajib berupa 1 (satu):
 - 1) Artikel minimal di Jurnal terindeks Scopus Q3;
 - 2) Karya/produk yang memperoleh sertifikat perlindungan HKI yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengaturan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual UPH;
 - 3) Ringkasan eksekutif minimal 500 kata;
 - 4) Video kegiatan berdurasi minimal 60 detik;
- i. Luaran wajib harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah pengumpulan Laporan Akhir dengan status:
 - 1) **Diterima/accepted** minimal pada Jurnal terindeks Scopus Q3;
 - 2) **Telah memperoleh sertifikat atau tanggal penerimaan (*filing date*)** dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI);
 - 3) **Telah menyerahkan** ringkasan eksekutif minimal 500 kata kepada LPPM;
 - 4) **Telah menyerahkan** video berdurasi minimal 60 detik kepada LPPM.

5.7. Penelitian *Research Interest Group* (RInG) Luar Negeri

5.7.1. Definisi

Penelitian RInG Luar Negeri adalah skema yang mendukung aktivitas penelitian kelompok riset yang dilakukan bersama oleh para dosen/peneliti yang memiliki minat kajian yang sama dan/atau saling bertaut **bersama mitra luar negeri. Keanggotaan RInG bersifat lintas Program Studi dan/atau lintas Fakultas/College di lingkungan UPH dan harus memiliki peta jalan (*roadmap*) yang merupakan kekuatan atau keunikan kelompok.** Peta jalan tersebut wajib sesuai dengan peta jalan unggulan yang ditetapkan pada Renstra Penelitian UPH. Ketentuan pembentukan RInG diatur dalam Keputusan Rektor UPH Nomor 115/SKR-UPH/VI/2024 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kelompok (*Group*) di Lingkungan Universitas Pelita Harapan. Skema ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi riset internasional yang inovatif, interdisipliner, relevan dan aplikatif di tingkat internasional dalam satu bidang tertentu sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta solusi yang berdampak global. Ringkasan ketentuan skema Penelitian RInG Luar Negeri dapat dilihat pada **Lampiran 6.** Ringkasan Ketentuan Skema Penelitian Kolaborasi dan RInG.

5.7.2. Ketentuan

- a. Kelompok wajib dibentuk sesuai ketentuan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor UPH Nomor 115/SKR-UPH/VI/2024;
- b. Ketua Kelompok Peneliti adalah dosen ber-NIDN UPH, bergelar Doktor (S3), memiliki jenjang akademik minimal Lektor (L), memiliki SINTA Score overall minimal 150 untuk bidang Saintek dan minimal 50 untuk bidang Soshum dan Seni, memiliki rekam jejak hasil penelitian yang relevan dalam bentuk artikel di Jurnal sebagai penulis pertama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*);
- c. Kelompok Peneliti beranggotakan 3-5 orang dosen internal berkualifikasi Magister (S2) atau Doktor (S3) lintas Program Studi dan/atau lintas Fakultas/College, 1-2 orang eksternal, 1-5 orang mahasiswa

- d. Penelitian belangsung selama 1 (satu) tahun dengan anggaran internal maksimal sebesar **Rp 60.000.000** per proposal;
- e. **Wajib melibatkan mitra luar negeri dan memberikan pendanaan pendamping (*in cash/in kind*) minimum sebesar 15% dari dana yang diajukan** dan dicantumkan dalam Surat Kesediaan Mitra;
- f. Diprioritaskan mitra yang memiliki MoU/MoA untuk kerjasama riset dengan menyebutkan dana *in-kind* dan/atau *in-cash* kedua belah pihak;
- g. Penelitian berada pada Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 4-6 (Riset Terapan) atau 7-9 (Riset Pengembangan);
- h. Luaran wajib berupa 1 (satu):
 - 1) Artikel minimal di Jurnal terindeks Scopus Q3 bersama ***International Co-author***;
 - 2) Karya/produk yang memperoleh sertifikat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor Nomor 011 Tahun 2024 tentang Pengaturan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual UPH;
 - 3) Ringkasan eksekutif minimal 500 kata;
 - 4) Video kegiatan berdurasi minimal 60 detik;
- i. Luaran wajib harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah pengumpulan Laporan Akhir dengan status:
 - 1) **Diterima/accepted** minimal pada Jurnal terindeks Scopus Q3 bersama *International Co-author*;
 - 2) **Telah memperoleh sertifikat atau tanggal penerimaan (*filing date*)** dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI);
 - 3) **Telah menyerahkan** ringkasan eksekutif minimal 500 kata;
 - 4) **Telah menyerahkan** video kegiatan berdurasi minimal 60 detik kepada LPPM.

BAB VI. SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

6.1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Internal

6.1.1. Definisi

PkM Internal adalah skema yang mendukung program pengabdian yang dilakukan oleh dosen sebagai bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi. Skema ini bertujuan untuk mendorong penerapan keilmuan, hasil penelitian, serta teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan komunitas, dan memberikan solusi bagi permasalahan sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Ringkasan ketentuan skema PkM Internal dapat dilihat pada Lampiran 7. Ringkasan ketentuan skema Pengabdian kepada Masyarakat Internal dan Mahasiswa Dibimbing Dosen.

6.1.2. Ketentuan

- a. Ketua tim pengusul merupakan dosen berkualifikasi Magister (S2) atau Doktor (S3) yang memiliki jenjang akademik minimal Asisten Ahli (AA);
- b. Tim pengusul wajib beranggotakan 1-2 orang dosen berkualifikasi Magister (S2) atau Doktor (S3) dan 2-5 orang mahasiswa;
- c. Anggota non-dosen dapat terlibat dalam kegiatan PkM sebagai tenaga lapangan;
- d. Ketua dan Anggota tim pengusul (selain mahasiswa) wajib memiliki SINTA ID terafiliasi UPH;
- e. PkM berlangsung selama 1 (satu) semester dengan anggaran internal maksimal sebesar **Rp 7.500.000** per proposal;
- f. Melibatkan mitra sasaran yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan tim pengusul dan dinyatakan dalam Surat Kesediaan Mitra Sasaran;
- g. Mitra kerja sama tidak wajib ada dan memberikan pendanaan pendamping (*in cash/in kind*). Namun, apabila ada mitra kerja sama dan ada dana pendamping dari mitra kerja sama tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Surat Kesediaan Mitra Kerja Sama;

- h. Luaran wajib berupa 1 (satu) artikel minimal di Jurnal Ilmiah/PkM Nasional **atau** Prosiding Nasional ber-ISBN/ISSN **atau** Buku ber-ISBN **atau** Pertunjukan/Pagelaran/Pameran pada Forum Teragenda tingkat Nasional **atau** Karya/produk yang memperoleh sertifikat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor Nomor 011 Tahun 2024 tentang Pengaturan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual UPH;
- i. Luaran wajib harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah pengumpulan Laporan Akhir dengan status **terbit/published** minimal pada Jurnal Ilmiah/PkM Nasional atau Prosiding ber-ISBN/ISSN atau Buku ber-ISBN atau Pertunjukan/Pagelaran/Pameran yang **telah dilaksanakan** pada Forum Teragenda tingkat Nasional atau **telah memperoleh sertifikat atau tanggal penerimaan (*filing date*)** dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

6.2. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Mahasiswa Dibimbing Dosen

6.2.1. Definisi

PkM Mahasiswa Dibimbing Dosen adalah skema yang mendukung program pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen. Skim ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa sosial, kepemimpinan, dan penerapan ilmu pengetahuan mahasiswa dalam memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Program PkM pada skim ini dapat menjadi bagian dari mata kuliah berbasis proyek dan program merdeka belajar yang sejalan dengan visi UPH. Ringkasan ketentuan skema PkM Mahasiswa yang dibimbing Dosen dapat dilihat pada Lampiran 7. Ringkasan ketentuan skema Pengabdian kepada Masyarakat Internal dan Mahasiswa Dibimbing Dosen.

6.2.2. Ketentuan

- a. Ketua tim pengusul merupakan mahasiswa aktif UPH;

- b. Program PkM yang diusulkan **wajib mendapatkan pengakuan min. 2 sks** dan dinyatakan dalam surat pernyataan dari Program Studi Ketua pengusul;
- c. Tim pengusul wajib beranggotakan 1-2 orang dosen tetap Magister (S2) atau Doktor (S3) dengan jenjang akademik min. AA serta memiliki SINTA ID terafiliasi UPH dan minimal 2 (dua) orang mahasiswa;
- d. PkM belangsung selama 1 (satu) semester dengan anggaran maksimum sebesar **Rp 5.000.000** per proposal;
- e. Melibatkan mitra sasaran yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan tim pengusul dan dinyatakan dalam Surat Kesediaan Mitra Sasaran;
- f. Mitra kerja sama tidak wajib ada dan memberikan pendanaan pendamping (*in cash/in kind*). Namun apabila ada mitra kerja sama dan ada dana pendamping dari mitra kerja sama tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Surat Kesediaan Mitra Kerja Sama;
- g. Luaran wajib berupa 1 (satu) artikel minimal di Jurnal Ilmiah/PkM Nasional **atau** Prosiding Nasional ber-ISBN **atau** Presentasi Poster pada Seminar Nasional **atau** Pertunjukan/Pagelaran/Pameran pada Forum Teragenda tingkat Wilayah **atau** Karya/produk yang memperoleh sertifikat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor Nomor 011 Tahun 2024 tentang Pengaturan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual UPH dengan **mahasiswa sebagai nama pertama**;
- h. Luaran wajib harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah pengumpulan Laporan Akhir dengan status **terbit/published** minimal pada Jurnal Ilmiah/PkM Nasional atau Prosiding Nasional ber-ISBN atau Poster yang **telah dipresentasikan** pada Seminar Nasional atau Pertunjukan/Pagelaran/Pameran yang **telah dilaksanakan** pada Forum Teragenda tingkat Wilayah atau **telah memperoleh sertifikat atau tanggal penerimaan (*filing date*)** dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan **mahasiswa sebagai nama pertama**.

6.3. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Kolaborasi Dalam Negeri

6.3.1. Definisi

PkM Kolaborasi Dalam Negeri adalah bentuk kegiatan pengabdian yang **melibatkan mitra kerja sama dalam negeri**. Tujuan dari skema PkM Kolaborasi Dalam Negeri adalah untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kolaborasi berbagai pihak di dalam negeri. Ringkasan ketentuan skema PkM Kolaborasi Dalam Negeri dapat dilihat pada Lampiran 8. Ringkasan ketentuan skema Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi dan CInG.

6.3.2. Ketentuan

- a. Ketua tim pengusul merupakan dosen berkualifikasi Magister (S2) atau Doktor (S3) yang memiliki jenjang akademik minimal Asisten Ahli (AA);
- b. Tim pengusul wajib beranggotakan 1-2 orang dosen berkualifikasi Magister (S2) atau Doktor (S3), 1 orang eksternal, dan 2-5 orang mahasiswa;
- c. Ketua dan Anggota tim pengusul (selain mahasiswa) wajib memiliki SINTA ID terafiliasi UPH;
- d. PkM berlangsung selama 1 (satu) semester dengan anggaran internal maksimal sebesar **Rp 10.000.000** per proposal atau 1 (satu) tahun (Juni – Mei) dengan anggaran internal maksimal sebesar **Rp 20.000.000** per proposal;
- e. Melibatkan mitra sasaran yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan tim pengusul dan dinyatakan dalam Surat Kesediaan Mitra Sasaran;
- f. **Wajib melibatkan mitra kerja sama dalam negeri** dan memberikan **pendanaan pendamping (*in cash/in kind*) minimum** sebesar **15% dari dana yang diajukan** dan dicantumkan dalam Surat Kesediaan Mitra Kerja Sama;

- g. Diprioritaskan mitra kerja sama yang memiliki MoU/MoA untuk kerjasama PkM dengan menyebutkan dana *in-kind* dan/atau *in-cash* kedua belah pihak;
- h. Luaran wajib berupa 1 (satu):
 - 1) Artikel minimal di Jurnal Ilmiah/PkM Nasional terakreditasi **atau** Prosiding Internasional ber-ISBN/ISSN **atau** Buku ber-ISBN **atau** Pertunjukan/Pagelaran/Pameran pada Forum Teragenda tingkat Nasional;
 - 2) Karya/Produk yang memperoleh sertifikat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor Nomor 011 Tahun 2024 tentang Pengaturan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual UPH;
 - 3) Ringkasan eksekutif minimal 500 kata;
 - 4) Video kegiatan berdurasi minimal 60 detik;
- i. Luaran wajib harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah pengumpulan Laporan Akhir dengan status:
 - 1) **Terbit/published** minimal pada Jurnal Ilmiah/PkM Nasional terakreditasi atau Prosiding ber-ISBN/ISSN atau Buku ber-ISBN atau Pertunjukan/Pagelaran/Pameran yang **telah dilaksanakan** pada Forum Teragenda tingkat Nasional;
 - 2) **Telah memperoleh sertifikat atau tanggal penerimaan (*filing date*)** dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI);
 - 3) **Telah menyerahkan** ringkasan eksekutif minimal 500 kata kepada LPPM;
 - 4) **Telah menyerahkan** video kegiatan berdurasi minimal 60 detik kepada LPPM.

6.4. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Kolaborasi Luar Negeri

6.4.1. Definisi

PkM Kolaborasi Luar Negeri adalah kegiatan PkM yang **berkolaborasi dengan mitra dari negara lain** sebagai mitra kerja sama untuk memberikan

kontribusi positif kepada mitra sasaran. Fokus utamanya adalah memecahkan permasalahan nyata, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Ringkasan ketentuan skema PkM Kolaborasi Luar Negeri dapat dilihat pada Lampiran 8. Ringkasan ketentuan skema Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi dan CInG.

6.4.2. Ketentuan

- a. Ketua tim pengusul merupakan dosen berkualifikasi Magister (S2) atau Doktor (S3) yang memiliki jenjang akademik minimal Asisten Ahli (AA);
- b. Tim pengusul wajib beranggotakan 1-2 orang dosen berkualifikasi Magister (S2) atau Doktor (S3), 1 orang eksternal, dan 2-5 orang mahasiswa;
- c. Ketua dan Anggota tim pengusul (selain mahasiswa) wajib memiliki SINTA ID terafiliasi UPH dan ORCID ID;
- d. PkM berlangsung selama 1 (satu) semester dengan anggaran internal maksimal sebesar **Rp 12.500.000** per proposal atau 1 (satu) tahun dengan anggaran internal maksimal sebesar **Rp 25.000.000** per proposal;
- e. **Wajib memiliki mitra kerja sama luar negeri** dan memberikan **pendanaan pendamping (*in cash/in kind*) minimum** sebesar **15% dari dana yang diajukan** dan dicantumkan dalam Surat Kesediaan Mitra Kerja Sama;
- f. Diprioritaskan mitra kerja sama yang memiliki MoU/MoA untuk kerjasama PkM dengan menyebutkan dana *in-kind* dan/atau *in-cash* kedua belah pihak;
- g. Luaran wajib berupa 1 (satu):
 - 1) Artikel minimal di Jurnal Ilmiah/PkM Internasional atau Prosiding Internasional ber-ISSN dengan ***International Co-author*** atau Pertunjukan/Pagelaran/Pameran pada Forum Teragenda tingkat Internasional bersama ***Internasional Collaborator***;
 - 2) Karya/produk yang memperoleh sertifikat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Rektor Nomor 011 Tahun 2024 tentang Pengaturan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual UPH;

- 3) Ringkasan eksekutif minimal 500 kata;
- 4) Video kegiatan berdurasi minimal 60 detik;
- h. Luaran wajib harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah pengumpulan Laporan Akhir dengan status:
 - 1) **Terbit/published** minimal pada Jurnal Ilmiah/PkM Internasional atau Prosiding ber-ISSN dengan *International Co-author* atau Pertunjukan/Pagelaran/Pameran pada Forum Teragenda tingkat Internasional **telah dilaksanakan** bersama *Internasional Collaborator*;
 - 2) **Telah memperoleh sertifikat atau tanggal penerimaan (*filing date*)** dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI);
 - 3) **Telah menyerahkan** ringkasan eksekutif minimal 500 kata kepada LPPM;
 - 4) **Telah menyerahkan** video kegiatan berdurasi minimal 60 detik kepada LPPM.

6.5. Community Development Interest Group (CInG) Dalam Negeri

6.5.1. Definisi

Skema *Community Development Interest Group* (CInG) Dalam Negeri adalah skema yang mendukung aktivitas Kelompok Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh beberapa dosen dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam/multidisplin bersama **mitra kerja sama dalam negeri** untuk memberikan pendekatan yang komprehensif dalam menyelesaikan masalah dan pemberdayaan masyarakat. **Keanggotaan CInG adalah bersifat lintas Program Studi dan/atau lintas Fakultas/College di lingkungan UPH dan harus memiliki peta jalan (*roadmap*) yang merupakan kekuatan atau keunikan kelompok.** Peta jalan tersebut wajib sesuai dengan peta jalan unggulan yang ditetapkan pada Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UPH. Ketentuan pembentukan CInG diatur dalam Keputusan

Rektor UPH Nomor 115/SKR-UPH/VI/2024 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kelompok (*Group*) di Lingkungan Universitas Pelita Harapan. Ringkasan ketentuan skema PkM CInG Dalam Negeri dapat dilihat pada Lampiran 8. Ringkasan ketentuan skema Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi dan CInG.

6.5.2. Ketentuan

- a. Kelompok wajib dibentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor UPH Nomor 115/SKR-UPH/VI/2024;
- b. Ketua Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat adalah dosen ber-NIDN UPH, berkualifikasi Doktor (S3), memiliki jenjang akademik minimal Lektor (L), dan memiliki SINTA Score overall minimal 20;
- c. Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat beranggotakan 3-5 orang dosen internal lintas program studi dan/atau fakultas/*college*, 1-2 orang eksternal, dan 2-5 orang mahasiswa;
- d. Program PkM berlangsung selama 1 (satu) tahun dengan anggaran internal maksimal sebesar **Rp 25.000.000** per proposal;
- e. **Wajib memiliki mitra kerja sama dalam negeri** dan memberikan **pendanaan pendamping (*in cash/in kind*) minimum** sebesar **15% dari dana yang diajukan** dan dicantumkan dalam Surat Kesiediaan Mitra Kerja Sama;
- f. Diprioritaskan mitra kerja sama yang memiliki MoU/MoA untuk kerjasama PkM dengan menyebutkan dana *in-kind* dan/atau *in-cash* kedua belah pihak;
- g. Luaran wajib berupa 1 (satu):
 - 1) Artikel minimal di Jurnal Ilmiah/PkM Nasional terakreditasi SINTA 3;
 - 2) Karya/produk yang memperoleh sertifikat perlindungan HKI yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengaturan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual UPH;
 - 3) Ringkasan eksekutif minimal 500 kata;
 - 4) Video kegiatan berdurasi minimal 60 detik;

- h. Luaran wajib harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah pengumpulan Laporan Akhir dengan status:
- 1) **Terbit/*published*** minimal pada Jurnal Ilmiah/PkM Nasional terakreditasi SINTA 3;
 - 2) **Telah memperoleh sertifikat atau tanggal penerimaan (*filing date*)** dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI);
 - 3) **Telah menyerahkan** ringkasan eksekutif minimal 500 kata kepada LPPM;
 - 4) **Telah menyerahkan** video kegiatan berdurasi minimal 60 detik kepada LPPM.

6.6. *Community Development Interest Group* (CInG) Luar Negeri

6.6.1. Definisi

Skema *Community Development Interest Group* (CInG) Luar Negeri adalah skema yang mendukung aktivitas Kelompok Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh beberapa dosen dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam/multidisplin bersama **mitra kerja sama luar negeri** untuk memberikan pendekatan yang komprehensif dalam menyelesaikan masalah dan pemberdayaan masyarakat. **Keanggotaan CInG adalah bersifat lintas Program Studi dan/atau lintas Fakultas/College di lingkungan UPH dan harus memiliki peta jalan (*roadmap*) yang merupakan kekuatan atau keunikan kelompok.** Peta jalan tersebut wajib sesuai dengan peta jalan unggulan yang ditetapkan pada Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UPH. Ketentuan pembentukan CInG diatur dalam Keputusan Rektor UPH Nomor 115/SKR-UPH/VI/2024 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kelompok (*Group*) di Lingkungan Universitas Pelita Harapan. Ringkasan ketentuan skema PkM CInG Luar Negeri dapat dilihat pada **Lampiran 8**. Ringkasan ketentuan skema Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi dan CInG.

6.6.2. Ketentuan

- a. Kelompok wajib dibentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor UPH Nomor 115/SKR-UPH/VI/2024;
- b. Ketua Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat adalah dosen ber-NIDN UPH, berkualifikasi Doktor (S3), memiliki jenjang akademik minimal Lektor (L), dan memiliki SINTA Score overall minimal 20;
- c. Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat beranggotakan 3-5 orang dosen internal lintas Program Studi dan/atau Fakultas/*College*, 1-2 orang eksternal, dan 2-5 orang mahasiswa;
- d. Program PkM belangsung selama 1 (satu) tahun dengan anggaran internal maksimal sebesar **Rp 30.000.000** per proposal;
- e. **Wajib memiliki mitra kerja sama luar negeri** dan memberikan **pendanaan pendamping (*in cash/in kind*) minimum** sebesar **15% dari dana yang diajukan** dan dicantumkan dalam Surat Kesediaan Mitra Kerja Sama;
- f. Diprioritaskan mitra yang memiliki MoU/MoA untuk kerjasama PkM dengan menyebutkan dana *in-kind* dan/atau *in-cash* kedua belah pihak;
- g. Luaran wajib berupa 1 (satu):
 - 1) Artikel minimal di Jurnal Ilmiah/PkM Internasional bersama ***International Co-author***;
 - 2) Karya/produk yang memperoleh sertifikat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor Nomor 011 Tahun 2024 tentang Pengaturan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual UPH;
 - 3) Ringkasan eksekutif minimal 500 kata;
 - 4) Video kegiatan berdurasi minimal 60 detik;
- h. Luaran wajib harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah pengumpulan Laporan Akhir dengan status:
 - 1) **Terbit/*published*** minimal pada Jurnal Ilmiah/PkM Internasional bersama ***International Co-author***;

- 2) **Telah memperoleh sertifikat atau tanggal penerimaan (*filing date*)** dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI);
- 3) **Telah menyerahkan** ringkasan eksekutif minimal 500 kata kepada LPMM;
- 4) **Telah menyerahkan** video kegiatan berdurasi minimal 60 detik kepada LPPM.

BAB VII. SKEMA KOMPETISI HIBAH MAHASISWA

7.1 Kompetisi Hibah Mahasiswa

7.1.1 Definisi

Kompetisi Hibah Mahasiswa merupakan skema pendanaan khusus yang diberikan kepada mahasiswa UPH yang berpartisipasi dalam kompetisi hibah nasional, yaitu Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA) yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemendikristek RI.

Skema ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi proposal PKM dan PPK ORMAWA yang telah diajukan namun belum berhasil mendapatkan pendanaan dari Belmawa, agar tetap dapat direalisasikan dengan dukungan dana internal UPH. Dengan demikian, mahasiswa tetap memiliki peluang untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, dan kepemimpinan melalui proyek penelitian, penerapan teknologi, kewirausahaan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pendanaan ini menjadi bentuk dukungan UPH dalam meningkatkan daya saing akademik mahasiswa, memperkuat kapasitas organisasi kemahasiswaan, serta mendorong realisasi gagasan yang berdampak bagi masyarakat dan institusi pendidikan. Skema ini juga memberikan mahasiswa kesempatan untuk menyempurnakan proposal, mengimplementasikan program, serta memperoleh pengalaman berharga dalam perancangan dan pelaksanaan proyek melalui kompetisi nasional.

7.1.2 Ketentuan

- a. Ketua pengusul merupakan mahasiswa aktif UPH;
- b. Program yang diusulkan dapat mendapatkan pengakuan kredit (sks) dan dinyatakan dalam surat pernyataan dari Program Studi Ketua pengusul;
- c. Anggota terdiri dari mahasiswa aktif UPH, baik dari program studi yang sama maupun lintas program studi;

- d. Dosen pembimbing terdiri dari 1 (satu) orang dosen S2 atau S3 dengan jenjang akademik min. AA serta memiliki SINTA ID terafiliasi UPH;
- e. Proposal yang diajukan **harus merupakan proposal PKM atau PPK ORMAWA yang telah disubmit ke Belmawa tetapi tidak lolos pendanaan pemerintah;**
- f. Proposal yang diajukan ke LPPM merupakan proposal yang sudah **lolos seleksi internal** oleh Komite Penilai (*Reviewer*) khusus Kompetisi Hibah Mahasiswa yang ditugaskan LPPM;
- g. Proposal diajukan sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditentukan LPPM;
- h. Proposal akan **diseleksi oleh LPPM** berdasarkan kesesuaian 1) **administratif**, 2) **relevansi**, dan 3) **ketersediaan anggaran;**
- i. Program dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Belmawa dengan anggaran internal maksimal sebesar **Rp 7.500.000** per proposal **PKM** dan **Rp 15.000.000** per proposal **PPK ORMAWA;**
- j. Melibatkan mitra dalam negeri yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan tim pengusul dan dinyatakan dalam Surat Kesediaan Mitra;
- k. Mitra tidak wajib memberikan pendanaan pendamping (*in cash/in kind*), namun apabila ada dana pendamping dari mitra, maka wajib dicantumkan dalam Surat Kesediaan Mitra;
- l. Tim pengusul wajib mengikuti tahapan tata kelola yang dilakukan LPPM termasuk mengikuti Monev, mengunggah Laporan Akhir, serta memenuhi Luaran Wajib yang dijanjikan pada proposal;
- 5) Luaran wajib berupa 1 (satu) artikel di Jurnal PkM bereputasi Nasional atau Prosiding ber-ISBN atau Presentasi Poster dengan **penulis pertama mahasiswa;**
- 6) Luaran wajib harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah pengumpulan Laporan Akhir dengan status **terbit/published** di Jurnal PkM bereputasi Nasional atau Prosiding ber-ISBN atau poster yang **telah dipresentasikan;**

- 7) Sanksi apabila tidak memenuhi luaran wajib dalam kurun waktu 1 tahun setelah pengumpulan Laporan Akhir **diberlakukan kepada Dosen Pembimbing**, yaitu pembatasan akses dalam pengusulan proposal penelitian untuk skema apapun pada tahun berikutnya, baik sebagai Ketua maupun Anggota, sampai kewajiban luaran terpenuhi.

LAMPIRAN

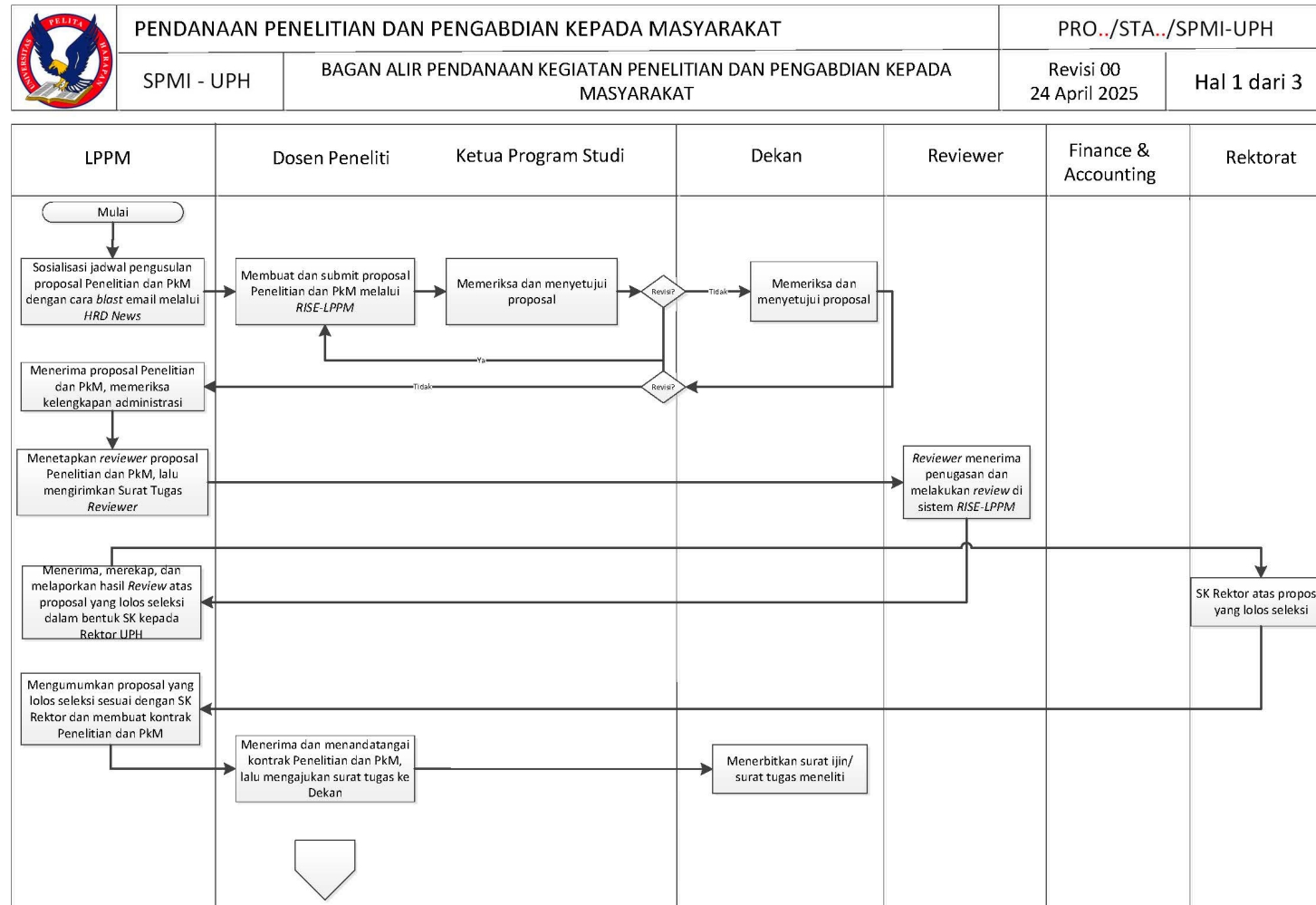
Lampiran 1. Penjelasan Level Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)

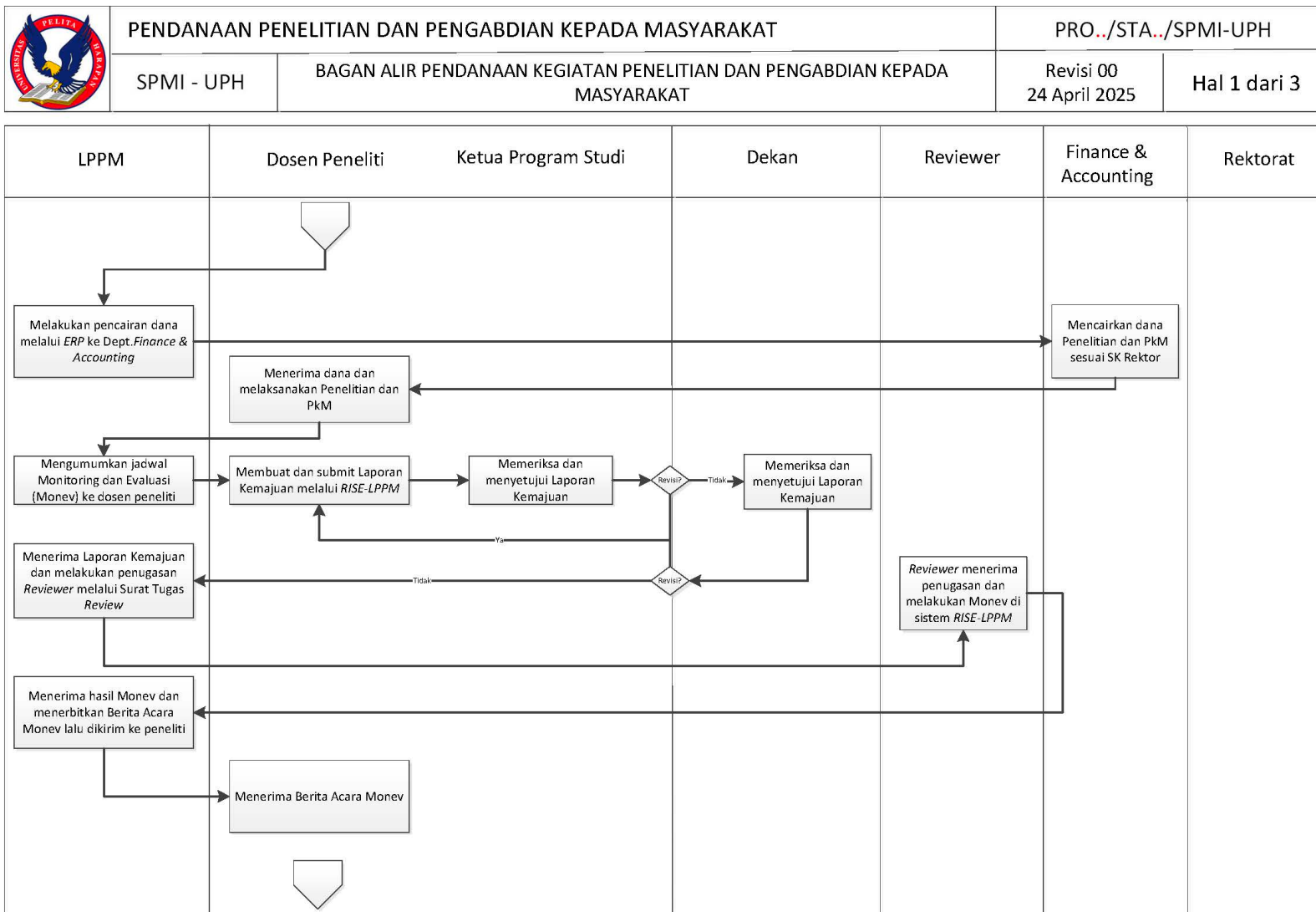
Level	Deskripsi	Penjelasan
9	Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian	Aplikasi (penerapan) teknologi secara nyata dalam bentuk akhirnya dan di bawah kondisi yang dimaksudkan (direncanakan) sebagaimana dalam pengujian dan evaluasi operasional. Pada umumnya, ini merupakan bagian/aspek terakhir dari upaya perbaikan/penyesuaian (<i>bug fixing</i>) dalam pengembangan sistem yang sebenarnya. Contoh-contohnya termasuk misalnya pemanfaatan sistem dalam kondisi misi operasional.
8	Sistem telah lengkap dan memenuhi syarat (<i>qualified</i>) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya	Teknologi telah terbukti bekerja/berfungsi dalam bentuk akhirnya dan dalam kondisi sebagaimana yang diharapkan. Pada umumnya, TKT ini mencerminkan akhir dari pengembangan sistem yang sebenarnya. Contohnya termasuk misalnya uji pengembangan dan evaluasi dari sistem dalam sistem persenjataan sebagaimana dirancang dalam rangka memastikan pemenuhan persyaratan spesifikasi desainnya.
7	Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya	Prototipe mendekati atau sejalan dengan rencana sistem operasionalnya. Keadaan ini mencerminkan langkah perkembangan dari TKT/TRL 6, membutuhkan demonstrasi dari prototipe sistem nyata dalam suatu lingkungan operasional, misalnya dalam suatu pesawat terbang, kendaraan atau ruang angkasa. Contoh-contohnya termasuk misalnya pengujian prototipe dalam pesawat uji coba (<i>test bed aircraft</i>).
6	Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan	Riset/penelitian dan pengembangan secara aktif dimulai. Hal ini dapat menyangkut studi analitis dan studi laboratorium untuk memvalidasi secara fisik atas prediksi analitis tentang elemen-elemen terpisah dari teknologi. Contoh-contohnya misalnya komponen-komponen yang belum terintegrasi ataupun mewakili.
5	Validasi kode, komponen dan/atau <i>breadboard validation</i> dalam suatu lingkungan simulasi	Keandalan teknologi yang telah terintegrasi (<i>breadboard technology</i>) meningkat secara signifikan. Komponen-komponen teknologi yang mendasar diintegrasikan dengan elemen-elemen pendukung yang cukup realistis sehingga teknologi yang bersangkutan dapat diuji dalam suatu lingkungan tiruan/simulasi. Contoh-contohnya misalnya integrasi komponen di laboratorium yang telah memiliki keandalan tinggi (<i>'high fidelity'</i>).
4	Validasi kode, komponen dan/atau <i>breadboard validation</i> dalam lingkungan laboratorium	Komponen-komponen teknologi yang mendasar diintegrasikan untuk memastikan agar bagian-bagian tersebut secara bersama dapat bekerja/berfungsi. Keadaan ini masih memiliki keandalan yang relatif rendah dibanding dengan sistem akhirnya.

Level	Deskripsi	Penjelasan
		Contoh-contohnya misalnya integrasi piranti/perangkat keras tertentu (sifatnya <i>ad hoc</i>) di laboratorium.
3	Pembuktian konsep (<i>proof-of-concept</i>) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental	Riset/penelitian dan pengembangan secara aktif dimulai. Hal ini dapat menyangkut studi analitis dan studi laboratorium untuk memvalidasi secara fisik atas prediksi analitis tentang elemen-elemen terpisah dari teknologi. Contoh-contohnya misalnya komponen-komponen yang belum terintegrasi ataupun mewakili.
2	Formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi	Invensi dimulai. Saat prinsip-prinsip dasar diamati, maka aplikasi praktisnya dapat digali/dikembangkan. Aplikasinya masih bersifat spekulatif dan tidak ada bukti ataupun analisis yang rinci yang mendukung asumsi yang digunakan. Contoh-contohnya masih terbatas pada studi makalah.
1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan	Tingkat terendah dari kesiapan teknologi. Riset ilmiah dimulai untuk diterjemahkan kedalam riset terapan dan pengembangan. Contoh-contohnya misalnya berupa studi makalah menyangkut sifat-sifat dasar suatu teknologi (<i>technology's basic properties</i>).

Sumber: Tekno Meter 2.5 RISPRO

Lampiran 2. Alur pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPH







PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

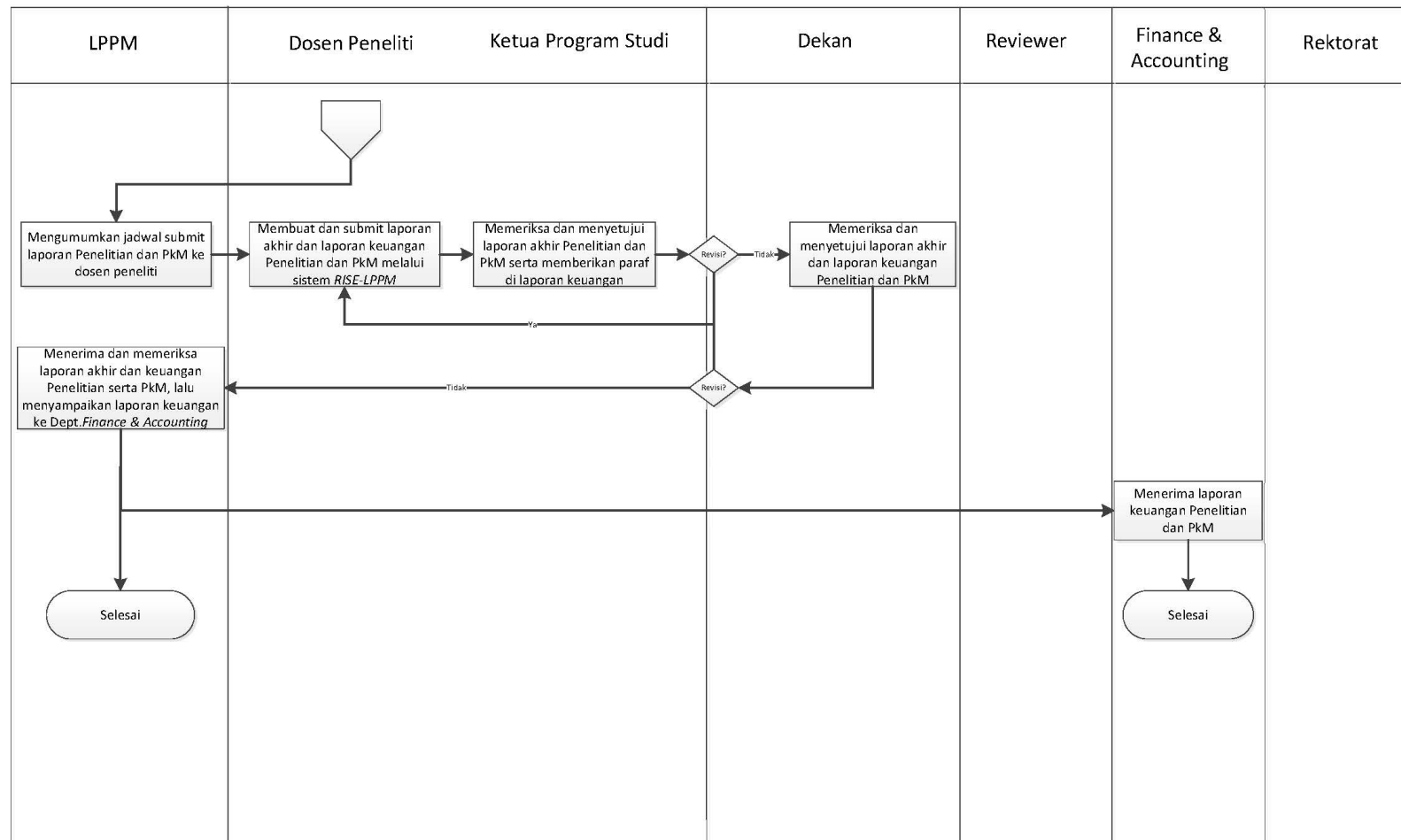
PRO../STA../SPMI-UPH

SPMI - UPH

BAGAN ALIR PENDANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Revisi 00
24 April 2025

Hal 3 dari 3



Lampiran 3. Rubrik Penilaian Proposal Penelitian

Aspek Penilaian	Skor					
	1 Sangat Kurang	2 Kurang	3 Cukup	5 Cukup Baik	6 Baik	7 Sangat Baik
Perumusan Masalah & Tujuan (25%)	- Masalah sangat tidak jelas, nyaris tanpa bukti ilmiah/fakta lapangan - State of the art dan kebaruan tidak dibahas - Tujuan tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan masalah - Road map absen	- Masalah kurang jelas, bukti ilmiah/fakta lapangan terbatas - State of the art dan kebaruan lemah - Keterkaitan masalah-tujuan lemah - Road map kurang dari 5 tahun	- Masalah cukup jelas, bukti ilmiah/fakta lapangan relevan - State of the art dan kebaruan disajikan ringkas - Tujuan sesuai atau berkaitan dengan masalah - Road map 5 tahun ada namun tidak sesuai	- Masalah jelas dan urgensi terlihat, bukti ilmiah/fakta lapangan valid - State of the art komprehensif dengan kebaruan yang moderat - Tujuan sesuai dengan masalah - Road map 5 tahun ada dan sesuai	- Masalah tajam dan relevan, bukti ilmiah/fakta lapangan kuat - State of the art dan kebaruan kuat - Tujuan selaras dan realistis - Road map 5 tahun sesuai dan terstruktur dengan baik	- Masalah sangat tajam, bukti ilmiah/fakta lapangan sangat kuat dengan urgensi yang sangat tinggi - State of the art mendalam dan kebaruan inovatif - Tujuan selaras dan realistis - Road map 5 tahun visioner namun realistis
Peluang Luaran Penelitian (25%)	- Rencana luaran tidak jelas atau tidak relevan dengan topik Tidak ada target luaran	- Rencana luaran dicantumkan tetapi kurang realistis dan rendah relevansinya dengan topik - Target luaran kurang sesuai dengan tujuan	- Rencana luaran cukup realistis dan relevan dengan topik - Target luaran cukup sesuai dengan tujuan dan di tingkat Nasional	- Rencana luaran realistis dan relevan dengan topik - Target luaran sesuai dengan tujuan dan di tingkat Nasional/Internasional	- Rencana luaran realistis dan relevan dengan topik - Target luaran selaras dengan tujuan dan di tingkat Internasional	- Rencana luaran realistis dan relevan dengan topik - Target luaran selaras dengan tujuan dan mentargetkan luaran yang berdampak tinggi
Metode Penelitian (25%)	- Metode tidak sesuai dengan masalah dan tujuan - Desain penelitian ambigu	- Metode kurang sesuai dengan masalah dan tujuan - Desain penelitian kurang tepat atau	- Metode cukup sesuai dengan masalah dan tujuan - Desain penelitian cukup jelas dan relevan	- Metode sesuai dengan masalah dan tujuan - Desain penelitian jelas dan relevan	- Metode sesuai dan mutakhir dengan justifikasi literatur - Desain penelitian jelas terstruktur	- Metode sangat sesuai dan inovatif - Desain penelitian jelas terstruktur dengan penggunaan

Aspek Penilaian	Skor					
	1 Sangat Kurang	2 Kurang	3 Cukup	5 Cukup Baik	6 Baik	7 Sangat Baik
	Teknik pengambilan data/analisis tidak dijelaskan	langkah-langkah tidak lengkap Teknik pengambilan data/analisis meragukan	Teknik pengambilan data/analisis valid namun detail terbatas	Teknik pengambilan data/analisis valid dan rinci	Teknik pengambilan data/analisis valid dan rinci	teknologi/pendekatan terbaru Teknik pengambilan data/analisis valid, rinci, dan komprehensif
Referensi (15%)	- Referensi tidak baru: <20 % terbit ≤10 thn terakhir Banyak sumber non-ilmiah Relevansi lemah - Sitasi tidak menggunakan sistem nomor	- Referensi kurang baru: 20-40 % terbit ≤10 thn terakhir - Sebagian sumber kredibel namun relevansi parsial - Sebagian sitasi tidak menggunakan sistem nomor	- Referensi cukup baru dan relevan: ≥50 % terbit ≤10 thn terakhir - Mayoritas jurnal/buku akademik. Masih ada beberapa sumber sekunder - Sitasi menggunakan sistem nomor namun belum konsisten sepenuhnya	- Referensi terkini, relevan, berkualitas: ≥60 % terbit ≤5 thn terakhir - Dominan jurnal bereputasi/buku akademik - Sitasi konsisten menggunakan sistem nomor	- Referensi terkini, relevan, berkualitas: ≥75 % terbit ≤5 thn terakhir - Hampir seluruhnya jurnal bereputasi, standar resmi, atau buku rujukan utama - Sitasi sepenuhnya menggunakan sistem nomor	- Referensi terkini, relevan, berkualitas: ≥85 % terbit ≤ 5 thn terakhir - Seluruhnya jurnal bereputasi, buku akademik terkini, atau dokumen kebijakan terkini - Sitasi sepenuhnya menggunakan sistem nomor
Kesesuaian (10%)	- Waktu, biaya, dan pembagian tugas tidak jelas/tidak realistis Tidak sesuai lingkup kegiatan atau metodologi	- Perencanaan kurang layak - Waktu terlalu singkat/panjang tanpa justifikasi dan anggaran tidak proporsional - Pembagian tugas tim tidak	- Perencanaan cukup layak - Tahapan waktu dan anggaran cukup jelas namun masih perlu perbaikan minor - Pembagian tugas tim dijelaskan tapi belum merata	- Perencanaan baik dan realistis - Jadwal kerja terstruktur dan selaras dengan metode serta anggaran rasional dan efisien	- Perencanaan sangat solid (semua aspek terukur, rinci, dan saling mendukung) - Biaya efisien dengan dukungan justifikasi yang kuat	- Perencanaan sangat matang dan strategis (<i>timeline</i> presisi dengan <i>milestone</i> jelas) Efisiensi biaya optimal - Tim terdiri dari keahlian yang saling melengkapi dan

Aspek Penilaian	Skor					
	1 Sangat Kurang	2 Kurang	3 Cukup	5 Cukup Baik	6 Baik	7 Sangat Baik
	• Pembagian tugas timpang atau tidak dijelaskan	seimbang atau tidak sesuai kompetensi		• Pembagian tugas tim sesuai keahlian dan terbagi seimbang	• Pembagian tugas tim sesuai keahlian dan terbagi seimbang	tugas terdistribusi dengan sangat baik

Lampiran 4. Rubrik Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

Aspek Penilaian	Skor					
	1 Sangat Kurang	2 Kurang	3 Cukup	5 Cukup Baik	6 Baik	7 Sangat Baik
Analisis Situasi (20%)	- Kondisi mitra tidak dijelaskan Tidak ada identifikasi masalah yang jelas	- Deskripsi mitra kurang jelas - Identifikasi masalah minim dan tidak berbasis data	- Kondisi mitra cukup dijelaskan secara faktual - Masalah umum diidentifikasi namun belum jelas	- Kondisi mitra jelas dan faktual - Permasalahan utama teridentifikasi dengan baik dan cukup jelas	- Kondisi mitra jelas, aktual dan didukung data lapangan - Permasalahan nyata dan relevan dengan potensi solusi berbasis IPTEKS	- Kondisi mitra disampaikan secara holistik dan berbasis data - Permasalahan nyata, relevan dan menunjukkan kebutuhan mendesak akan intervensi IPTEKS
Ketepatan Metode Pendekatan untuk Mengatasi Masalah, Rencana Kegiatan, dan Partisipasi Mitra (20%)	- Pendekatan tidak sesuai dengan masalah mitra - Rencana kegiatan tidak realistis - Mitra pasif/tidak dilibatkan	- Pendekatan kurang tepat atau kurang relevan - Kegiatan tidak terstruktur baik - Partisipasi mitra hanya dalam pelaksanaan	- Pendekatan cukup relevan - Kegiatan dijelaskan namun belum rinci - Partisipasi mitra tidak hanya dalam pelaksanaan	- Pendekatan tepat dan relevan - Kegiatan tersusun logis dan terstruktur - Partisipasi mitra tidak hanya dalam pelaksanaan	- Pendekatan tepat, relevan, dan inovatif - Kegiatan komprehensif, logis, dan terstruktur dengan baik - Partisipasi mitra tidak hanya dalam pelaksanaan dan ada rencana keberlanjutan	- Pendekatan tepat, relevan, dan inovatif - Kegiatan terstruktur dengan time frame & output jelas - Mitra sepenuhnya terlibat sejak perencanaan hingga evaluasi dan ada rencana keberlanjutan yang berdampak
Kesesuaian Biaya Kegiatan (20%)	- Perencanaan anggaran tidak sesuai atau tidak logis - Banyak komponen yang tidak relevan	- Perencanaan anggaran kurang tepat - Beberapa komponen tidak mendukung kegiatan utama	- Perencanaan anggaran cukup sesuai - Masih ada komponen anggaran yang masih perlu penyesuaian	- Perencanaan anggaran relevan, rinci dan proporsional - Setiap komponen mendukung tujuan kegiatan	- Perencanaan anggaran tepat dan efisien - Setiap komponen terukur dan logis	- Perencanaan anggaran presisi - Semua komponen terukur dan logis, mendukung outcome kegiatan secara optimal. Tidak ada pemborosan

Aspek Penilaian	Skor					
	1 Sangat Kurang	2 Kurang	3 Cukup	5 Cukup Baik	6 Baik	7 Sangat Baik
	• Alokasi biaya berlebihan/tidak efisien	• Alokasi biaya kurang efisien				
Masalah dan Solusi yang Ditawarkan (15%)	• Solusi tidak sesuai dengan masalah mitra • Tidak realistis untuk diimplementasikan	• Solusi hanya sebagian terkait dengan masalah mitra dan meragukan	• Solusi cukup sesuai dan berbasis keilmuan • Belum sepenuhnya menjawab masalah utama atau masih bersifat umum	• Solusi tepat dan aplikatif, selaras dengan permasalahan dan berasal dari kompetensi pengusul • Berpotensi berhasil	• Solusi tepat, aplikatif dan selaras dengan permasalahan serta berbasis pada pengalaman atau riset sebelumnya • Siap untuk diterapkan dan berdampak nyata	• Solusi inovatif, berasal dari kompetensi inti pengusul dan memiliki rekam jejak penerapan/hasil • Berpeluang tinggi menciptakan dampak berkelanjutan
Target Luaran (15%)	• Luaran tidak dijelaskan atau tidak sesuai dengan kegiatan dan permasalahan mitra • Tidak berbasis kegiatan PkM	• Luaran kurang terkait dengan masalah mitra • Tidak menunjukkan hasil dari kegiatan PkM secara langsung	• Luaran cukup jelas dan relevan • Belum menjawab kebutuhan spesifik mitra	• Luaran jelas, terukur, dan sesuai dengan kegiatan serta kebutuhan mitra	• Luaran relevan, aplikatif, dan mendukung peningkatan kapasitas mitra serta memperkuat keberlanjutan program	• Luaran berdampak luas, aplikatif, dan mendukung peningkatan kapasitas mitra serta memperkuat keberlanjutan program
Kesesuaian (10%)	• Jadwal tidak disusun atau sangat umum • Tidak realistis • Pembagian tugas tidak dijelaskan atau seluruhnya	• Jadwal ada namun kurang jelas • Tidak proporsional terhadap kegiatan • Pembagian tugas kurang adil dan tidak	• Jadwal cukup jelas • Pembagian tugas sudah dilakukan tetapi belum rinci • Ada anggota yang kurang berperan jelas	• Jadwal dan alokasi waktu jelas dan logis • Pembagian tugas sudah menggambarkan kerja tim yang efisien	• Perencanaan terstruktur baik • Pembagian tugas proporsional dan mendukung keberhasilan kegiatan • Terdapat indikasi koordinasi dan	• Jadwal sangat rinci dan realistis • Setiap kegiatan memiliki waktu pelaksanaan dan penanggung jawab yang jelas • Pembagian tugas tepat, adil, dan

Aspek Penilaian	Skor					
	1 Sangat Kurang	2 Kurang	3 Cukup	5 Cukup Baik	6 Baik	7 Sangat Baik
	dibebankan ke satu pihak	mencerminkan peran tim		• Sesuai dengan kompetensi masing-masing anggota	distribusi peran yang efektif	mencerminkan sinergi tim pengusul

Lampiran 5. Ringkasan Ketentuan Skema Penelitian Dosen Pemula, Internal, dan Mahasiswa Dibimbing Dosen

Ketentuan	Skema				
	Dosen Pemula	Internal	Mahasiswa yang Dibimbing Dosen		
			Diploma dan Sarjana	Pasca Sarjana (S2)	Pasca Sarjana (S3)
Ketua	- Bergelar S2 - Belum memiliki jenjang akademik atau AA - Memiliki SINTA ID terafiliasi UPH	- Bergelar S2 atau S3 - Min. Lektor - Memiliki SINTA ID terafiliasi UPH	- Mahasiswa aktif Diploma atau Sarjana - Mendapatkan pengakuan kredit min. 2 sks	Mahasiswa aktif S2 yang mendapatkan pengakuan kredit min. 2 sks	Mahasiswa aktif S3 yang telah lulus ujian proposal disertasi
Anggota	- Satu Dosen S2 atau Dosen S3 min. Lektor - Mahasiswa (tidak wajib) - Anggota Dosen memiliki SINTA ID terafiliasi UPH	1-2 Dosen S2 atau S3 1-5 orang mahasiswa aktif - Anggota Dosen memiliki SINTA ID terafiliasi UPH	1-2 Dosen tetap S2 atau S3 min. AA - Maks. 5 mahasiswa aktif (jika ada) - Anggota Dosen memiliki SINTA ID terafiliasi UPH	1-2 Dosen tetap S3 min. Lektor - Maks. 5 mahasiswa aktif (jika ada) - Anggota Dosen memiliki SINTA ID terafiliasi UPH	1-2 Dosen tetap S3 dengan jenjang akademik GB dan memiliki SINTA ID terafiliasi UPH
Lama kegiatan	Satu semester	Satu tahun	Satu semester	Satu tahun	Satu tahun
Bantuan dana internal per proposal	Maks. Rp 7.500.000	Maks. Rp 30.000.000	Maks. Rp 5.000.000	Maks. Rp 10.000.000	Maks. Rp 15.000.000
Mitra	Tidak wajib ada. Namun, Jika ada Mitra dan ada dana pendamping (<i>in cash/in kind</i>), maka wajib dicantumkan dalam Surat Kesediaan Mitra				
TKT	1-3 (Dasar) atau 4-6 (Terapan)	1-3 (Dasar) atau 4-6 (Terapan)	1-3 (Dasar) atau 4-6 (Terapan)	1-3 (Dasar) atau 4-6 (Terapan)	1-3 (Dasar) atau 4-6 (Terapan)
Luaran wajib	Satu artikel min. di Jurnal terakreditasi SINTA 5 atau Prosiding Nasional ber-ISBN/ISSN atau Karya Desain/Karya Seni yang dipresentasikan pada Forum Teragenda tingkat Wilayah	Satu artikel min. di Jurnal terakreditasi SINTA 4 atau Prosiding Internasional ber-ISBN/ISSN atau Karya Desain/Karya Seni yang dipresentasikan pada Forum Teragenda tingkat Nasional	Satu artikel min. di Jurnal terakreditasi SINTA 6 atau Prosiding Nasional ber-ISBN/ISSN atau Presentasi Poster pada Seminar Nasional atau Karya Desain/Karya Seni yang dipresentasikan pada Forum Teragenda tingkat Wilayah dengan mahasiswa sebagai nama pertama	Satu artikel min. di Jurnal terakreditasi SINTA 4 atau Prosiding Nasional ber-ISBN/ISSN dengan mahasiswa sebagai nama pertama	Satu artikel terindeks Scopus/Elsevier/Thomson Reuter/WoS dengan mahasiswa sebagai nama pertama

Ketentuan	Skema				
	Dosen Pemula	Internal	Mahasiswa yang Dibimbing Dosen		
			Diploma dan Sarjana	Pasca Sarjana (S2)	Pasca Sarjana (S3)
Status luaran wajib dalam waktu 1 tahun setelah Laporan Akhir	Diterima/ <i>accepted</i> min. pada Jurnal terakreditasi SINTA 5 atau telah dipresentasikan dan diterima untuk diterbitkan dalam Prosiding Nasional ber-ISBN/ISSN atau Karya Desain/Karya Seni telah diagendakan untuk dipresentasikan pada Forum tingkat Wilayah	Diterima/ <i>accepted</i> min. pada Jurnal terakreditasi SINTA 4 atau telah dipresentasikan dan diterima untuk diterbitkan dalam Prosiding Internasional ber-ISBN/ISSN atau Karya Desain/Karya Seni telah diagendakan untuk dipresentasikan pada Forum tingkat Nasional	Diterima/ <i>accepted</i> min. pada Jurnal terakreditasi SINTA 6 atau telah dipresentasikan dan diterima untuk diterbitkan dalam Prosiding ber-ISBN/ISSN atau telah melakukan presentasi poster pada Seminar Nasional/Internasional atau karya desain/karya seni telah dipresentasikan pada forum yang teragenda tingkat nasional	Diterima/ <i>accepted</i> min. pada Jurnal terakreditasi SINTA 4 atau telah dipresentasikan dan diterima untuk diterbitkan dalam Prosiding Nasional ber-ISBN/ISSN	Diterima/ <i>accepted</i> pada Jurnal terindeks Scopus/Elsevier/Thomson Reuter/WoS

Lampiran 6. Ringkasan Ketentuan Skema Penelitian Kolaborasi dan RInG

Ketentuan	Skema			
	Kolaborasi Dalam Negeri	Kolaborasi Luar Negeri	RInG Dalam Negeri	RInG Luar Negeri
Ketua	- Bergelar S2 atau S3 - Min. Lektor - Memiliki SINTA ID terafiliasi UPH	- Bergelar S2 atau S3 - Min. Lektor - Memiliki SINTA ID terafiliasi UPH dan ORCID ID	- Sesuai ketentuan kualifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor UPH Nomor 115 Tahun 2024 - Bergelar S3 - Min. Lektor - Sinta Score overall min. 150 (Saintek) atau 50 (Soshum dan Seni) - Memiliki rekam jejak penelitian yang relevan dalam bentuk artikel di Jurnal sebagai <i>first author</i> atau <i>coresponding author</i>	- Sesuai ketentuan kualifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor UPH Nomor 115 Tahun 2024 - Bergelar S3 - Min. Lektor - Sinta Score overall min. 150 (Saintek) atau 50 (Soshum dan Seni) - Memiliki rekam jejak penelitian yang relevan dalam bentuk artikel di Jurnal sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi
Anggota	1-2 Dosen internal S2 atau S3 memiliki SINTA ID terafiliasi UPH 1 eksternal 1-5 mahasiswa	1-2 Dosen internal S2 atau S3 memiliki SINTA ID terafiliasi UPH dan ORCID ID 1 eksternal 1-5 mahasiswa	3-5 Dosen internal S2 atau S3 lintas Prodi dan/atau Fakultas/College 1-2 eksternal 1-5 mahasiswa	3-5 Dosen internal S2 atau S3 lintas Prodi dan/atau Fakultas/College 1-2 eksternal 1-5 mahasiswa
Lama kegiatan	1 (satu) tahun			
Bantuan dana internal per proposal	Maks. Rp 35.000.000	Maks. Rp 40.000.000	Maks. Rp 50.000.000	Maks. Rp 60.000.000
Mitra Kerja Sama	- Melibatkan mitra dalam negeri dan memberikan pendanaan pendamping (in cash/in kind) min. 15% dari dana yang diajukan dan dicantumkan dalam Surat Kesediaan Mitra Kerja Sama - Diprioritaskan mitra yang memiliki MoU/MoA untuk kerja sama riset dengan	- Melibatkan mitra luar negeri dan memberikan pendanaan pendamping (in cash/in kind) min. 15% dari dana yang diajukan dan dicantumkan dalam Surat Kesediaan Mitra Kerja Sama - Diprioritaskan mitra yang memiliki MoU/MoA untuk kerja sama riset dengan	- Melibatkan mitra dalam negeri dan memberikan pendanaan pendamping (in cash/in kind) min. 15% dari dana yang diajukan dan dicantumkan dalam Surat Kesediaan Mitra Kerja Sama - Diprioritaskan mitra yang memiliki MoU/MoA untuk kerja sama riset dengan	- Melibatkan mitra luar negeri dan memberikan pendanaan pendamping (in cash/in kind) min. 15% dari dana yang diajukan dan dicantumkan dalam Surat Kesediaan Mitra Kerja Sama - Diprioritaskan mitra yang memiliki MoU/MoA untuk kerja sama riset dengan

Ketentuan	Skema			
	Kolaborasi Dalam Negeri	Kolaborasi Luar Negeri	RinG Dalam Negeri	RinG Luar Negeri
	menyebutkan dana in-kind dan/atau in-cash kedua belah pihak	menyebutkan dana in-kind dan/atau in-cash kedua belah pihak	menyebutkan dana in-kind dan/atau in-cash kedua belah pihak	menyebutkan dana in-kind dan/atau in-cash kedua belah pihak
TKT	1-3 (Dasar) atau 4-6 (Terapan)	4-6 (Terapan) atau 7-9 (Pengembangan)	4-6 (Terapan) atau 7-9 (Pengembangan)	4-6 (Terapan) atau 7-9 (Pengembangan)
Luaran wajib	• Satu artikel di Jurnal atau Prosiding terindeks Scopus atau Karya Desain/Karya Seni yang dipresentasikan pada Forum Teragenda tingkat Internasional • Karya/produk yang memperoleh sertifikat perlindungan HKI • Ringkasan eksekutif min. 500 kata • Video kegiatan berdurasi min. 60 detik	• Satu artikel terindeks Scopus dengan International Co-author atau Karya Desain/Karya Seni yang dipresentasikan pada Forum Teragenda tingkat Internasional bersama International Collaborator • Karya/produk yang memperoleh sertifikat perlindungan HKI • Ringkasan eksekutif minimal 500 kata • Video kegiatan berdurasi min. 60 detik	• Satu artikel min. di Jurnal terindeks Scopus Q3 • Karya/produk yang memperoleh sertifikat perlindungan HKI • Ringkasan eksekutif min. 500 kata • Video kegiatan berdurasi min. 60 detik	• Satu artikel min. di Jurnal terindeks Scopus Q3 dengan International Co-author • Karya/produk yang memperoleh sertifikat perlindungan HKI • Ringkasan eksekutif min. 500 kata • Video kegiatan berdurasi min. 60 detik
Status luaran wajib dalam waktu 1 tahun setelah Laporan Akhir	• Diterima/accepted pada Jurnal terindeks Scopus atau telah dipresentasikan dan diterima untuk diterbitkan dalam Prosiding terindeks Scopus atau Karya Desain/Karya Seni telah dipresentasikan pada Forum Teragenda tingkat Internasional • Telah memperoleh sertifikat atau tanggal penerimaan (<i>filing date</i>) dari DJKI • Telah menyerahkan ringkasan eksekutif min. 500 kata kepada LPPM	• Diterima/accepted pada Jurnal terindeks Scopus dengan International Co-author atau Karya Desain/Karya Seni telah dipresentasikan pada Forum Teragenda tingkat Internasional bersama International Collaborator • Telah memperoleh sertifikat atau tanggal penerimaan (<i>filing date</i>) dari DJKI • Telah menyerahkan ringkasan eksekutif min. 500 kata kepada LPPM	• Diterima/<i>accepted</i> min. pada Jurnal terindeks Scopus Q3 • Telah memperoleh sertifikat atau tanggal penerimaan (<i>filing date</i>) dari DJKI • Telah menyerahkan ringkasan eksekutif min. 500 kata kepada LPPM • Telah menyerahkan video kegiatan berdurasi min. 60 detik kepada LPPM	• Diterima/<i>accepted</i> min. pada Jurnal terindeks Scopus Q3 • Telah memperoleh sertifikat atau tanggal penerimaan (<i>filing date</i>) dari DJKI • Telah menyerahkan ringkasan eksekutif min. 500 kata kepada LPPM • Telah menyerahkan video kegiatan berdurasi min. 60 detik kepada LPPM

Ketentuan	Skema			
	Kolaborasi Dalam Negeri	Kolaborasi Luar Negeri	RInG Dalam Negeri	RInG Luar Negeri
	Telah menyerahkan video kegiatan berdurasi min. 60 detik kepada LPPM	Telah menyerahkan video kegiatan berdurasi min. 60 detik kepada LPPM		

Lampiran 7. Ringkasan ketentuan skema Pengabdian kepada Masyarakat Internal dan Mahasiswa Dibimbing Dosen

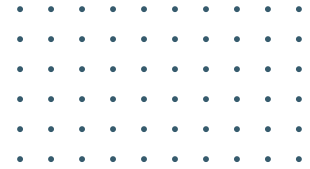
Ketentuan	Skema	
	Internal	Mahasiswa Dibimbing Dosen
Ketua	- Bergelar S2 atau S3 - Min. AA - Memiliki SINTA ID terafiliasi UPH	- Mahasiswa aktif UPH - Mendapat pengakuan kredit min. 2 sks
Anggota	1-2 Dosen S2 atau S3 2-5 orang mahasiswa - Anggota Dosen memiliki SINTA ID terafiliasi UPH - Anggota non-dosen dapat terlibat sebagai tenaga lapangan	1-2 Dosen S2 atau S3 min. AA 2-5 orang mahasiswa - Anggota Dosen memiliki SINTA ID terafiliasi UPH
Lama kegiatan	1 (satu) semester	
Bantuan dana internal per proposal	Maks. Rp 7.500.000	Maks. Rp 5.000.000
Mitra Kerja Sama	Tidak wajib ada. Namun, Jika ada Mitra Kerja Sama dan ada dana pendamping (<i>in cash/in kind</i>), maka wajib dicantumkan dalam Surat Kesediaan Mitra Kerja Sama	
Luaran wajib	Satu artikel min. di Jurnal Ilmiah/PkM Nasional atau Prosiding Nasional ber-ISBN/ISSN atau Buku ber-ISBN atau Pertunjukan/Pagelaran/Pameran pada Forum Teragenda tingkat Nasional atau Karya/Produk yang memperoleh sertifikat perlindungan HKI	Satu artikel min. di Jurnal Ilmiah/PkM Nasional atau Prosiding Nasional ber-ISBN atau Presentasi Poster pada Seminar Nasional atau Pertunjukan/Pagelaran/Pameran pada Forum Teragenda tingkat Wilayah atau Karya/Produk yang memperoleh sertifikat perlindungan HKI dengan mahasiswa sebagai nama pertama
Status luaran wajib dalam kurun 1 tahun setelah Laporan Akhir	Terbit/ <i>published</i> min. pada Jurnal Ilmiah/PkM Nasional atau Prosiding Nasional ber-ISBN/ISSN atau Buku ber-ISBN atau Pertunjukan/Pagelaran/Pameran yang telah dilaksanakan pada Forum Teragenda tingkat Nasional atau Karya/Produk telah memperoleh sertifikat atau <i>filing date</i> dari DJKI	Terbit/ <i>published</i> min. pada Jurnal Ilmiah/PkM Nasional atau Prosiding Nasional ber-ISBN atau Poster yang telah dipresentasikan pada Seminar Nasional atau Pertunjukan/Pagelaran/Pameran yang telah dilaksanakan pada Forum Teragenda tingkat Wilayah atau telah memperoleh sertifikat atau <i>filing date</i> dari DJKI dengan mahasiswa sebagai nama pertama

Lampiran 8. Ringkasan ketentuan skema Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi dan CInG

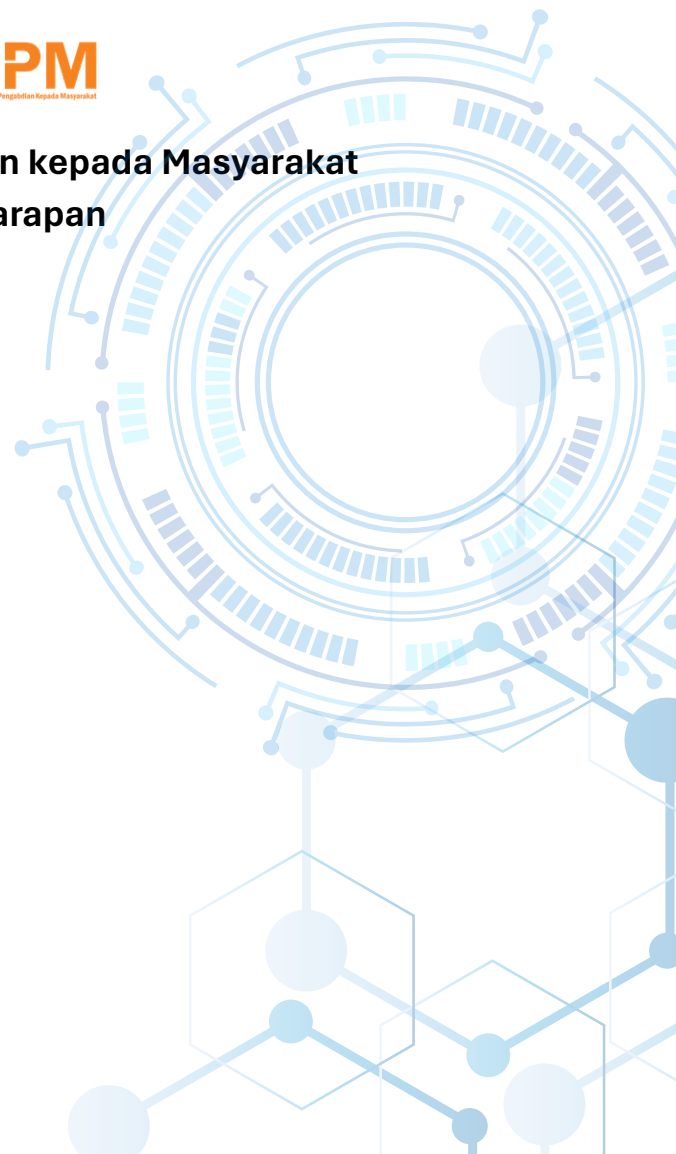
Ketentuan	Skema			
	Kolaborasi Dalam Negeri	Kolaborasi Luar Negeri	CInG Dalam Negeri	CInG Luar Negeri
Ketua	- Bergelar S2 atau S3 - Min. AA - Memiliki SINTA ID terafiliasi UPH	- Bergelar S2 atau S3 - Min. AA - Memiliki SINTA ID terafiliasi UPH dan ORCID ID	- Sesuai ketentuan kualifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor UPH Nomor 115 Tahun 2024 - Bergelar S3 - Min. Lektor - Sinta Score overall min. 20	- Sesuai ketentuan kualifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor UPH Nomor 115 Tahun 2024 - Bergelar S3 - Min. Lektor - Sinta Score overall min. 20
Anggota	1-2 Dosen internal S2 atau S3 memiliki SINTA ID terafiliasi UPH 1 eksternal 2-5 orang mahasiswa	1-2 Dosen internal S2 atau S3 memiliki SINTA ID terafiliasi UPH dan ORCID ID 1 eksternal 2-5 orang mahasiswa	3-5 Dosen internal S2 atau S3 lintas Prodi dan/atau Fakultas/College 1-2 eksternal 2-5 mahasiswa	3-5 Dosen internal S2 atau S3 lintas Prodi dan/atau Fakultas/College 1-2 eksternal 2-5 mahasiswa
Lama kegiatan	1 (satu) semester atau 1 (satu) tahun		1 (satu) tahun	
Bantuan dana internal per proposal	Maks. Rp 10.000.000 (satu semester) atau Rp 20.000.000 (satu tahun)	Maks. Rp 12.500.000 (satu semester) atau Rp 25.000.000 (satu tahun)	Maks. Rp 25.000.000	Maks. Rp 30.000.000
Mitra	- Melibatkan mitra kerja sama dalam negeri dan memberikan pendanaan pendamping (in cash/in kind) min. 15% dari dana yang diajukan dan dicantumkan dalam Surat Kesediaan Mitra Kerja Sama - Diprioritaskan mitra kerja sama yang memiliki MoU/MoA untuk kerja sama riset dengan menyebutkan dana in-kind	- Melibatkan Mitra Kerja Sama luar negeri - Diprioritaskan mitra kerja sama yang memiliki MoU/MoA untuk kerja sama PkM dengan menyebutkan dana in-kind dan/atau in-cash kedua belah pihak - Mitra Kerja sama wajib memberikan pendanaan pendamping (in cash/ in kind) dan dicantumkan dalam Surat Kesediaan Mitra Kerja Sama	- Melibatkan Mitra Kerja Sama dalam negeri - Diprioritaskan mitra kerja sama yang memiliki MoU/MoA untuk kerja sama PkM dengan menyebutkan dana in-kind dan/atau in-cash kedua belah pihak - Mitra Kerja Sama wajib memberikan pendanaan pendamping (in cash/ in kind) dan dicantumkan dalam Surat Kesediaan Mitra Kerja Sama	- Melibatkan Mitra Kerja Sama luar negeri - Diprioritaskan mitra kerja sama yang memiliki MoU/MoA untuk kerja sama PkM dengan menyebutkan dana in-kind dan/atau in-cash kedua belah pihak - Mitra Kerja Sama wajib memberikan pendanaan pendamping (in cash/ in kind) dan dicantumkan dalam Surat Kesediaan Mitra Kerja Sama

Ketentuan	Skema			
	Kolaborasi Dalam Negeri	Kolaborasi Luar Negeri	CInG Dalam Negeri	CInG Luar Negeri
	dan/atau in-cash kedua belah pihak			
Luaran wajib	• Satu artikel min. di Jurnal Ilmiah/PkM Nasional terakreditasi atau Prosiding Internasional ber-ISBN/ISSN atau Buku ber-ISBN atau Pertunjukan/Pagelaran/Pameran pada Forum Teragenda tingkat Nasional • Karya/produk yang memperoleh sertifikat perlindungan HKI • Ringkasan eksekutif min. 500 kata • Video kegiatan berdurasi min. 60 detik	• Satu artikel min. di Jurnal Ilmiah/PkM Internasional atau Prosiding Internasional ber-ISBN dengan <i>International Co-author</i> atau Pertunjukan/Pagelaran/Pameran pada Forum Teragenda tingkat Internasional bersama <i>International Collaborator</i> • Karya/produk yang memperoleh sertifikat perlindungan HKI • Ringkasan eksekutif min. 500 kata • Video kegiatan berdurasi min. 60 detik	• Satu artikel min. di Jurnal Ilmiah/PkM Nasional terakreditasi SINTA 3 • Karya/produk yang memperoleh sertifikat perlindungan HKI • Ringkasan eksekutif min. 500 kata • Video kegiatan berdurasi min. 60 detik	• Satu artikel min. di Jurnal Ilmiah/PkM Internasional dengan <i>International Co-author</i> • Karya/produk yang memperoleh sertifikat perlindungan HKI • Ringkasan eksekutif min. 500 kata • Video kegiatan berdurasi min. 60 detik
Status luaran wajib dalam kurun 1 tahun setelah Laporan Akhir	• Terbit/<i>published</i> min. pada Jurnal Ilmiah/PkM Nasional terakreditasi atau Prosiding Internasional ber-ISBN/ISSN atau Buku ber-ISBN atau Pertunjukan/Pagelaran/Pameran yang telah dilaksanakan pada Forum Teragenda tingkat Nasional • Telah memperoleh sertifikat atau <i>filing date</i> dari DJKI	• Terbit/<i>published</i> min. pada Jurnal Ilmiah/PkM Internasional atau Prosiding Internasional ber-ISBN dengan <i>Internasional Co-author</i> atau Pertunjukan/Pagelaran/Pameran telah dilaksanakan pada Forum Teragenda tingkat Internasional bersama <i>International Collaborator</i>	• Terbit/<i>published</i> min. pada Jurnal Ilmiah/PkM Nasional terakreditasi SINTA 3 • Telah memperoleh sertifikat atau tanggal penerimaan (<i>filing date</i>) dari DJKI • Telah menyerahkan ringkasan eksekutif min. 500 kata kepada LPPM • Telah menyerahkan video kegiatan berdurasi min. 60 detik kepada LPPM	• Terbit/<i>published</i> min. pada Jurnal Ilmiah/PkM Internasional dengan <i>Internasional Co-author</i> • Telah memperoleh sertifikat atau tanggal penerimaan (<i>filing date</i>) dari DJKI • Telah menyerahkan ringkasan eksekutif min. 500 kata kepada LPPM

Ketentuan	Skema			
	Kolaborasi Dalam Negeri	Kolaborasi Luar Negeri	CInG Dalam Negeri	CInG Luar Negeri
	• Telah menyerahkan ringkasan eksekutif min. 500 kata kepada LPPM • Telah menyerahkan video kegiatan berdurasi min. 60 detik kepada LPPM	• Telah memperoleh sertifikat atau <i>filing date</i> dari DJKI • Telah menyerahkan ringkasan eksekutif min. 500 kata kepada LPPM • Telah menyerahkan video kegiatan berdurasi min. 60 detik kepada LPPM		• Telah menyerahkan video kegiatan berdurasi min. 60 detik kepada LPPM



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Pelita Harapan**



 lppm@uph.edu

 [@lppm.uph](https://www.instagram.com/lppm.uph)

 [@lppmuph](https://www.youtube.com/lppmuph)